

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA EKONOMI
SYARIAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN
PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018-2019)**



**Disusun dan diajukan kepada
Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**ROBIN KADIR
NIM. 1617621004**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 073/In.17/D.Ps/PP.009/2/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Robin Kadir
NIM : 1617621004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)

Telah disidangkan pada tanggal **5 Januari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 26 Februari 2021
Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.ainpurwokerto.ac.id Email : pps@ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Robin Kadir
NIM : 1617 62 1004
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul : **Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)**

No	NAMA DOSEN	TANDATANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang / Penguji		23/2-2021
2.	Dr. Nawawi, M.Hum. NIP. 19710508 199803 1 003 Sekretaris Sidang / Penguji		23/2-2021
3.	Dr. H. Syufa'at, M.Ag. NIP. 19630910 199203 1 005 Pembimbing / Penguji		23/2-2021
4.	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Penguji Utama		23/2-2021
5.	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag NIP. 19741217 200312 1 006 Penguji Utama		23/2-2021

Purwokerto, 23 Februari 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi HES

Dr. H. SYUFA'AT, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini yang berjudul **"Peran Hakim Mediator dalam upaya Mediasi terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)"** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini, saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan, atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Cilacap, 9 Februari 2021



Robin Kadir
1617.62.1004

ABSTRAK

Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi terhadap penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)

Robin Kadir

NIM 1617 62 1004

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di tekankan bahwa pada sidang pertama hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi yang di pandu oleh seorang mediator. Terdapat 30 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap sejak tahun 2018-2019. Dari 30 perkara tersebut sudah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Cilacap. Tetapi belum ada satupun perkara yang berhasil di mediasi oleh hakim mediator. Berbeda dengan penanganan Perkara yang sama di Pengadilan Agama Purwokerto yang menangani 15 perkara ekonomi syariah tapi masih ada 3 perkara yang berhasil dimediasi oleh Hakim Mediator. Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap terhadap proses mediasi perkara ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mediasi ekonomi syariah, peran hakim sebagai mediator dan factor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dan berhasilnya beberapa perkara dengan damai oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto. Pengadilan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah hakim mediator dalam melaksanakan mediasi sudah di upayakan semaksimal mungkin dan membantu para pihak merumuskan titik temu dalam penyelesaian masalah. Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan atau hambatan mediasi yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, ketidakhadiran para pihak, tidak adanya kesepakatan dan kurangnya skill mediator.

Kata Kunci: Mediator, Perkara Ekonomi Syariah, Mediasi

ABSTRACT

The Role of Judges As Mediator In The Settlement Of The Case Of Sharia Economic In Religious Court Purwokerto and Cilacap 2018-2019

Robin Kadir

NIM.1617 62 1004

In PERMA Nomor 1 of 2016 on Mediation Procedures in Courts emphasized that in the first hearing of the case examining judge requires the parties to mediation guided by a mediator. There are 30 cases of sharia economy in Cilacap Religious Court since 2018-2019. But no single case has been mediated by a mediator's judge. Therefore, the authors are interested in conducting research in the Religious Court of Cilacap, against the process of mediating Islamic economic case. Are 15 cases of sharia economy in Purwokerto mediator's judge. Therefore, the authors are interested in conducting research in the Religious Court of Purwokerto

This study aims to determine the process of sharia economic mediation, the role of judges as mediators factors that affect the failure of mediation of Islamic economic case in the Religious Court of Purwokerto and Cilacap. This research is field research. The data was collected by interviewing mediator judges at the Religious Court of Purwokerto and Cilacap and documentation. Using qualitative descriptive analysis technique.

The results of this study is the judge mediator in carrying out mediation has been done as much as possible and help the parties formulate the intersection in solving the problem. Factors affecting the failure of mediation are: the parties do not understand the sharia economic contract, the absence of the parties, the absence of agreement and lack of mediator skills.

Keywords: Mediator, Sharia Economic Case, Mediator

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	d{	de (dengan titik

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
			di bawah)
ط	ṭa'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddh ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūṭjah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
------	---------	----------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الألباء	ditulis	<i>Kar◌mah al-auliy◌h</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zak◌t al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

a. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

b. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a></i> <i>j◌hiliya</i> <i>h</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>a></i> <i>tans◌</i> >
Kasrah + ya' mati كرمي	ditulis	<i>ī</i> <i>karī</i> <i>m</i>
Ḍammah + wāwu ماتي فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

c. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بأنكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

- d. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أزيم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرب	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

- e. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

- 3.

السماء	ditulis	<i>as-Sam`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى النروض	ditulis	<i>Z[awi al-furūd]</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar-Ra'd.11)



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, Tiada bahasa yang indah untuk dilafadzkan dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak akan pernah tuntas kita bahas. Dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha Esa, maha Kuasa, maha Perkasa. Dzat yang kekal takkan binasa, selain ucapan syukur serta pujian kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala taufik dan inayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Allohumma Solli Ala Sayyidina Muhammad, Shalawat beserta salam tercurah sepanjang siang dan malam kepada insan penenrang gelapnya malam. Yang dengan gigih dan ikhlas telah menyampaikan ajaran Islam yang penuh cinta kasih, perdamaian dan keindahan. Nabi pilihan penyempurna syari'at Islam. Junjungan kita nabi besar Muhammad saw. Tak lupa para keluarga beliau, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu mendampingi dengan kecintaan kepada beliau.

Selama penyusunan tesis ini dan selama penulis belajar di IAIN Purwokerto, penulis banyak mendapatkan arahan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Syufaat, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Purwokerto yang sekaligus menjadi pembimbing dalam penulisan tesis, terimakasih atas waktunya dalam memberikan arahan, serta kesabaran setiap bimbingan kepada penulis

4. Segenap dosen, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap karyawan, dan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya mba Nisa berjasa terhadap urusan mahasiswa, sabar menghadapi ributnya urusan jurusan dan selalu memberi solusi kegalauan penulis.
6. Untuk Istri dan Anak-anakku tercinta yang selalu sabar mendampingi hingga Tesis ini bisa terselesaikan.
7. Keluarga Pascasarjana IAIN Purwokerto kelas HES angkatan 2016 yang telah memberikan banyak kenangan dan ilmu yang berharga bagi penulis
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan suatu apapun, hanya ungkapan terimakasih dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya serta do'a yang tiada hentinya semoga Allah senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah mereka dan selalu memberi kesempatan silaturahmi.

Maka yang terakhir, hanya kepada Allah-lah penulis mohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Purwokerto, Februari 2021
Penulis,

Robin Kadir
Nim 1617621004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iiv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iiiv
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	xii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. KerangkaTeori	11
F. TinjauanPustaka	15
G. Metode Penelitian.....	25
H. SistematikaPembahasan	29
BAB II TINJAUAN TEORITIS	32
A. Pengertian Mediasi	32
B. Peran Mediator	50
C. Skill Mediator.....	55

D. Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	72
A. Metode Penelitian Hukum	75
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	75
C. Sumber Data Penelitian	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	80
E. Teknik Analisa Data	81
BAB IV ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO DAN PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN 2018 DAN 2019	
1. Profil Pengadilan Agama Purwokerto.....	85
2. Profil Pengadilan Agama Cilacap	87
3. Hambatan Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi.....	87
4. Faktor Ketidakberhasilan Mediasi.....	105
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengakui bahwa manusia memang tidak terlepas dari sengketa dalam kehidupannya. Dalam Al Quran digambarkan bagaimana malaikat mempertanyakan kenapa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi karena malaikat khawatir manusia cenderung melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “ Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.¹

Ayat tersebut menggambarkan bahwa manusia mempunyai kecenderungan berkonflik/bersengketa. Sesuai dengan kodratnya, manusia disamping sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial, maka dalam keberadaannya manusia merupakan kesatuan yang bulat yang harus di kembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2003).

Dari sifat kodrat manusia tersebut, maka manusia baru akan mempunyai arti, apabila ia berbaur dengan kehidupan bermasyarakat. Dengan hidup bermasyarakat manusia akan dapat mempertahankan hidupnya atau berusaha mengejar kehidupan ini lebih baik demi kesejahteraan hidupnya dan hal ini ditandai dengan timbulnya bermacam-macam kebutuhan atau kepentingan-kepentingan diantara anggota masyarakat itu sendiri. Perlu di kemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan kepentingan-kepentingan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hak-hak keperdataan.²

Meskipun sudah ada peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis, mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, tetap masih saja ada manusia yang melanggar aturan-aturan tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa perdata, salah satu upayanya adalah jalan perdamaian. Hasil dari penyelesaian dengan perdamaian dapat dikatakan sangat luhur, karena antara para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau yang disebut dengan *win win solution*, dengan mengesampingkan diri dari sifat egoistic, dan serakah, mau menang sendiri.

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusanya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009, hal 2

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019 industri perbankan syariah memiliki total aset 296 Triliun dengan pangsa pasar 4,96%. Aset tersebut tersebar di 12 Bank Umum Syariah (BUS), 12 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Seiring dengan perkembangan perbankan syariah kadang pula menimbulkan sengketa antara nasabah dengan perbankan, perbankan dengan perbankan ataupun perbankan dengan lembaga lain.

Dalam melakukan kontak satu sama lain atau bermasyarakat, maka kepentingan dapat bertentangan satu sama lain yang menimbulkan perselisihan sehingga diharapkan manusia dapat memelihara tingkah laku yang menimbulkan tata tertib dalam hidup bersama tersebut. Apabila tidak dipelihara, akan menimbulkan konflik atau sengketa.⁴ Sengketa bisa menjadi jalan menuju dendam, dan dapat pula menimbulkan korban harta benda atau jiwa. Oleh karena itu, Allah SWT dalam Firman-Nya telah memerintahkan kepada manusia untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa diantara sesama manusia. Islam telah memberikan landasan untuk melakukan perdamaian, betapa mulia apabila sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah dan berakhir dengan perdamaian, sebagaimana dalam surat Ali-Imran ayat 159 :

وَسَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

³<http://www.ojk.go.id/files/box/roadmap-pbs2015-2019.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2020.

⁴Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 11-12.

*Artinya :...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁵

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah merupakan jalur penyelesaian yang sudah diintegrasikan ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan. Dalam sejarah aturan upaya mediasi di Indonesia pada lembaga peradilan telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.⁶ Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka diputuskan, namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuk hakim sebagai mediator.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2003).

⁶*Herziene Indonessich Reglement (HIR) adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui untuk daerah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) adalah Reglement Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglement op de Rechtsvordering (Rv) adalah Reglement Acara Perdata*

yurisdiksi absolute dan lebih di perkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Penambahan kewenangan Pengadilan Agama berkaitan dengan ekonomi syariah, merupakan respon sosial politis bagi eksistensi perkembangan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dapat bersinggungan dengan dunia peradilan, khususnya peradilan agama. Titik singgung tersebut tersebut adalah terdapat dalam hal penyelesaian sengketa, yakni apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Apapun bentuk perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi adalah sesuatu yang harus diantisipasi dan dihindari.

Lahirnya mediasi di pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penegakan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian. Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berbunyi : Peradilan dilakukan dengan “sederhana, cepat, dan biaya”. Untuk menuju ketentuan tersebut memerlukan langkah sebelumnya yaitu perlu diselesaikan dengan cara mediasi. Penyelesaian tersebut ditujukan agar tidak terlalu lama penyelesaiannya di peradilan tingkat pertama. Banyak keuntungan dalam penyelesaian melalui mediasi baik pada diri yang berperkara, mediator, dan juga peradilan.

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi serta membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.⁷ Mediator merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang tidak memihak guna membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai cara penyelesaian sengketa tanpa harus dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator dapat berasal dari hakim atau pihak lain membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan perdamaian.⁸ Para mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang di peroleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁹ Dalam hal para pihak meminta hakim pada pengadilan untuk dijadikan sebagai mediator, maka terdapat kelebihan dalam hal ini. Karena penggunaan jasa mediator pada hakim tidak akan dipungut biaya jasa.¹⁰ Sehingga hal tersebut sering menjadi pertimbangan bagi para pihak untuk memilih hakim sebagai mediator dibandingkan memilih mediator non-hakim dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan, hakim

⁷Amriani, Nurmaningsih. "Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di pengadilan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012 hlm. 12-13.

⁸Pasal 1 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016

⁹Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

¹⁰Karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya

mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tanggung jawab hakim mediator mempengaruhi efektifitas mediasi perkara yang ditangani. Dengan melihat ketentuan dalam PERMA 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) yang terdapat klausul bagaimana hakim mediator dalam menjalankan tugasnya harus dengan mendamaikan dan tidak memutus.

Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat lebih jauh dengan mengkaitkan peran hakim sebagai mediator menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016. Karena terkadang dalam proses mediasi di Pengadilan terasa kurang maksimal hakim mediator melaksanakan peran dan fungsinya dalam mediasi, sepertinya kewajiban mediasi tersebut hanya suatu kewajiban saja tanpa memperhitungkan target mencapai perdamaian. Proses penyelesaian secara damai di pengadilan memiliki beberapa alasan sebagai berikut ¹¹ :

1. Untuk menghindari penumpukan kasus di Pengadilan,
2. Lebih cepat selesai dan lebih murah biaya perkaranya,
3. Agar kedua belah pihak mendapat keadilan, dan
4. Untuk memaksimalkan fungsi dari lembaga

Di Pengadilan Agama Purwokerto telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah pada di tahun 2018 dan 2019., akan tetapi Pengadilan Agama Purwokerto baru menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada tahun 2015. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015

¹¹Nurnaningsih, Amrian, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,...hlm 7-9.

tersebut baru ada perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftar di Pengadilan Agama Purwokerto¹². Tapi yang penulis teliti ini adalah kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dari tahun 2018 dan 2019 yang jumlah perkara yang masuk ada 15 perkara, dan yang berhasil di meja mediasi ada 3 perkara, artinya masih ada 12 perkara yang tidak berhasil di damaikan oleh hakim mediator.

Selanjutnya di lokasi penulisan yang lain ada hal yang berbeda dari hasil penanganan sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Cilacap dari tahun 2018 dan 2019, bahwa semua perkara ekonomi syariah yang masuk dan di tangani oleh hakim mediator Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara, tidak ada yang berhasil di selesaikan oleh hakim mediator dalam meja mediasi, artinya semuanya diselesaikan lewat litigasi, setelah hakim mediator tidak berhasil memediasi seluruh perkara ekonomi syariah, padahal jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Cilacap ada 20 orang hakim, dan hakim yang mempunyai sertifikat mediasi di Pengadilan Agama Cilacap ada 5 orang hakim, sedangkan di Pengadilan Agama Purwokerto hakimnya berjumlah 12 orang, dan yang memiliki sertifikat sebagai hakim mediator hanya 1 orang saja, namun berhasil menyelesaikan 3 kasus sengketa ekonomi syariah. Menurut salah satu pihak yang bersengketa, kemungkinan pihak Pengadilan Agama Cilacap kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Cilacap tentang lembaga mediasi ini.¹³ Bahwa

¹²*Wawancara* dengan Panmud. Hukum PA Purwokerto Sri Indah Ichwaningsi, SH., tanggal 15 Januari 2021 Jam; 13.50 WIB.

¹³*Wawancara* dengan pihak Penggugat Djoni Wahyono, SE, Dirut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Cilacap, tanggal 18 Januari 2021 Jam; 13.40WIB;

sebenarnya mediasi itu penting karena hasil dari mediasi yang berhasil adalah lebih baik dari hasil putusan hakim. Hasil perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa,¹⁴ sementara diketahui keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto masih belum mencapai hasil yang memuaskan, dimungkinkan juga karena terdapat hambatan-hambatan yang dapat mengurangi maksimalnya peran mediator, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran mediator beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sebagaimana kasus yang penulis gambarkan tadi diatas. Mengingat peran mediator sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa lewat mediasi,¹⁵ Sementara diketahui keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cilacap dan Purwokerto masih belum mencapai hasil yang memuaskan.

Apakah hakim mediator dalam melaksanakan tugasnya dalam proses mediasi dengan para pihak hanya bersifat formalitas saja? karena selama ini hakim mediator yang berhasil mendamaikan para pihak, tidak mendapat perhatian atau penghargaan dari pimpinan baik itu dari Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan

¹⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi...*, *Op. Cit.*, hlm. 60.

Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas karier seorang Hakim Agama, inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang peran hakim mediator beserta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kedua Pengadilan Agama tersebut., penulis akan fokus pada *“Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto Dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019”*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada tesis ini adalah :

1. Bagaimana peran hakim pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sebagai hakim mediator dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi tahun 2018-2019 ?
2. Apa hambatan-hambatan yang ada pada hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami hakim mediator dalam menyelesaikan perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis:** Bahwa manfaat diadakannya penulisan ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi para sarjana hukum ataupun masyarakat umum yang ingin memperdalam peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap.
2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktik.

E. Kerangka Teori

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator dalam proses mediasi menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak. Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. **Sisi Peran Mediator terlemah** adalah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:¹⁶

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pengendali emosi para pihak.
3. Pendorong pihak yang kurang mampu mengemukakan pendapatnya.
4. Pemimpin diskusi rapat.

Adapun **Sisi kuat Peran Mediator** adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu kesepakatan para pihak.
- c. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- d. Membantu para pihak untuk menganalisis pemecahan masalah.

Peran dan fungsi mediator adalah sebagai berikut:

1. Mediator mendorong para pihak bersikap aktif.

Disini mediator menjalankan peran sebagai pihak yang mendorong para pihak membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan penyelesaian. Apabila para pihak mulai bisa bersikap aktif mencari metode penyelesaian, maka tugas

¹⁶Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...*, hlm. 89-90.

¹⁷*Ibid.* Hlm. 88.

mediator bisa lebih ringan. Karena para pihak tidak menghambat justru bersama-sama aktif mencari formula penyelesaian.¹⁸

2. Membaca keseimbangan para pihak.

Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dengan keseimbangan para pihak. Dengan memahami posisi keseimbangan maka kebutuhan riil, prioritas substansi juga hal-hal yang boleh dilewatkan (tidak menjadi prioritas) bisa difahami oleh mediator.¹⁹

3. Membangun citra mediator dalam pandangan disputants.

Para pihak yang bersengketa (*disputants*) harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran yang diberikan oleh mediator. Sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imparial (tidak memihak). Kepercayaan yang dimaksud adalah menumbuhkan perasaan dari pihak yang bersengketa bahwa:

- a. Mediator adalah pihak yang benar-benar netral.
- b. Mediator mempunyai simpati yang serius kepada masing-masing pihak terkait sengketa yang dihadapi.
- c. Langkah apapun yang dilakukan mediator dalam tahap mediasi terhadap para pihak maka tujuannya adakah untuk kebaikan semua pihak.

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana di Indonesia kemudian lebih

¹⁸*Ibid.*, hlm. 92.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 93.

suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi”. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.²⁰ Sedangkan pengertian lain mengenai mediasi dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Mediasi dalam proses litigasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama dan selama proses persidangan berlangsung masih dapat dimungkinkan untuk perdamaian sampai sebelum hakim membacakan putusannya. Kemudian setelah proses mediasi ditempuh, maka mereka wajib menghadap kembali pada Hakim sidang yang ditentukan dan jika para pihak mencapai kesepakatan, maka mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.²¹

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van de beslechting van geschillen*.

²⁰Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

²¹Nurnaningsih Amriani,, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan...*, hlm. 59-60.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata, dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.²² Namun, karena ini dilingkup Pengadilan Agama maka yang akan dibahas melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi atau lewat mediasi saja. Salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah melalui jalur non litigasi. Pengadilan Agama yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara wanprestasi perbankan syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:²³ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara termasuk perkara ekonomi syariah. Oleh karenanya, sangat tepat jika penyelesaian perkaranya dilakukan oleh Peradilan Agama, sebagaimana telah berjalan dan dipraktikkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006. Bila kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk di dalamnya perbankan syariah, dialihkan kepada yang lain, maka terdapat kemungkinan tidak terwujudnya rasa keadilan dan ketentraman sebagaimana tercermin dalam tujuan dan praktik akad yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata yang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamaian sengketa ekonomi syariah terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam

²²Edi Hudiata, Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi...*, hlm.13-14.

²³Ibid.

²⁴Ibid., hlm. 67.

beberapa tesis, dan karya ilmiah lainnya akan tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁵

Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

1. *Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak;*
2. *Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi;*
3. *Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.*

Selanjutnya, Jacqueline M. Nolan-Holey dalam bukunya *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell* menyatakan bahwa:

*“ADR is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such negotiation, mediation, arbitration, minitrial and summary jury trial”.*²⁶

Di dalam sistem pengambilan keputusan konvensional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winnertakesall*). Di dalam sistem ADR, penyelesaiannya diusahakan sebisa mungkin dilakukan secara kooperatif (*co-operative solutions*). Penyelesaian kooperatif ini biasa diistilahkan sebagai *“win-win solutions”* yaitu suatu penyelesaian di mana semua pihak merasa sama-sama menang.

²⁵Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999

²⁶Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

Diantara salah satu model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya dimana hal ini sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi dan lain-lain.

Menurut **Takdir Rahmadi**,²⁷ Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak yang netral tersebut adalah para mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh **Garry Goodspaster** sebagai berikut:²⁸ Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja

²⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui PendekatanMufakat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011 hlm.12.

²⁸Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal.76

dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh **Jimmy Joses Sembiring** bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.²⁹

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 Ayat 1). Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Ayat 2).

Pengertian mediasi dalam PERMA Nomor1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang

²⁹Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) hal.76

mana mediator pro-aktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini diperlukan untuk keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral. Namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan.³⁰

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh Hakim di pengadilan atau pihak lain yang berada di luar pengadilan, akibat dari itu dalam keberadaan mediasi diperlukan aturan hukum. Aturan hukum yang mengatur mediasi di Indonesia, yaitu:

- 1) Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg/pasal 31Rv.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 425- 428.

- 4) SEMA Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- 5) PERMANomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- 6) PERMANomor 1 Tahun 2016, yaitu perubahan dari PERMANomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian dalam sengketa perdata yang melibatkan mediator, atau sebuah upaya perdamain sengketa perdata terkait dengan usaha-usaha mediasi sebelumnya pernah dibahas dalam beberapa Tesis, dan jurnal ilmiah tetapi fokus permasalahan yang dibahas berbeda-beda, diantaranya

1. ROJIKIN (2017) dengan judul Tesis “ Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi, studi di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2015 -2016. Penulis ini berfokus untuk mengetahui efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yang kurang berhasil disebabkan oleh beberapa faktor baik dari Hakim Mediatornya dan juga para pihak yang tidak punya I'tikad baik untuk berdamai.
2. MIQDAM YUSRIA AHMAD (2018) dengan tesis berjudul “*Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*” Penulis ini berfokus untuk mengetahui efektifitas Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. MUKHAROM (2011) dengan tesis berjudul “*Peranan Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”

Penulis ini berfokus untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan.

4. ALI MUCHYIDIN (2006) dengan tesis berjudul "*Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui Mediasi sebagai Fokus alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar Pengadilan.
5. AKHMAD FARROH HASSAN dengan tesis berjudul "*Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah*" Penulis ini berfokus untuk mengetahui Respon Hakim di Pengadilan Umum dalam penyelesaian kasus sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Negeri.
6. Dr. Hj. NITA TRIANA (2019) dengan Penulisan berjudul "Urgensitas Mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. IAIN Purwokerto. "Penulis ini berfokus untuk mengetahui peran hakim sebagai mediator dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga kurang efektif sehingga banyak penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah tidak berhasil dimediasi.
7. KARMUJI (2016) dengan Penulisan berjudul "Peran dan Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Jurnal Ulumul Qura Vol VII Maret 2016, "Penulis ini berfokus untuk mengetahui peran dan fungsi hakim

sebagai mediator dalam perkara perdata secara umum.

Berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini yang diberi judul “peran dan fungsi hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (studi pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)” terletak bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018-2019 yang disertai hambatan-hambatan yang di jumpai hakim mediator dalam penanganan perkara ekonomi syariah serta majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syariah.

Dibawah ini penulis klasifikasi Tesis dan karya ilmiah berupa jurnal diatas sebagai perbandingan bagi penulis dengan tesis yang penulis teliti saat ini sebagai berikut:

<i>No</i>	<i>Nama Penulis / tahun</i>	<i>Judul penulisan terdahulu</i>	<i>Keistimewaan penulisan terdahulu</i>	<i>Keistimewaan penulisan Tesis Penulis</i>
1	Rojikin (2017) Tesis	<i>Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di PA Sleman thn 2015-2016</i>	<i>Memakai Teori Efektifitas dalam melihat penyelesaian sengketa ES di PA Purbalingga</i>	<i>Tapi tidak melihat dari peran Hakim Mediator sendiri dalam Efektifitas penyelesaian sengketa ES tersebut</i>
2	Miqdam Yusria Ahmad (2018) Tesis	<i>Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di PA Purbalingga</i>	<i>Mengkaji lebih dalam pada penyelesaian sengketa ES di PA Purbalingga</i>	<i>Tidak menyinggung Peran Hakim Mediator dalam menuntaskan</i>

				<i>kasus tersebut</i>
3	<i>Mukharom (2011) Tesis</i>	<i>Peranan Peradilan Agama Kab. Purbalingga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah</i>	<i>Mengulas Peranan PA Purbalingga, yang cukup baik dalam penyelesaian sengketa ES, terbukti banyak perkara yang berhasil di meja mediasi</i>	<i>Tapi tidak mengulas secara khusus dari sisi peran dan fungsi hakim mediator dalam penuntasan perkara tersebut</i>
4	<i>Ali Muchyidin (2006) Tesis</i>	<i>Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan</i>	<i>Mengulas tentang penyelesaian kasus ES lewat Mediasi sebagai suatu alternatif utk mengurangi perkara yang menumpuk di tingkat Kasasi</i>	<i>Tapi dari tinjauan Peran Hakim Mediator tidak di kaji, padahal itu yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu mediasi</i>
5	<i>Akhmad Farroh Hassan (2012) Tesis</i>	<i>Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syariah</i>	<i>Ketika UU Perbankan di sahkan maka terjadi 2 opsi penyelesaian kasus tersebut baik di PN dan di PA</i>	<i>Tidak mengulas Peran Hakim Mediator di PA dalam penyelesaian sengketa ES lewat Mediasi</i>
6	<i>Hj. Nita Triana (2019) Jurnal</i>	<i>Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA Purbalingga</i>	<i>Mengulas lebih rinci dan ilmiah mengenai Peran Hakim Mediator serta hal-hal yang menghambat berhasilnya jalur mediasi di PA</i>	<i>Peran Hakim Mediator di PA Purbalingga diulas lebih dalam, tapi jawaban yang didapat tetap urgensitasnya tergantung berapa banyak</i>

				<i>hakim yang punya sertifikat mediator ES</i>
7	<i>Karmuji (2016) Jurnal</i>	<i>Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata</i>	<i>Peran dan Fungsi hakim Mediator diulas secara umum dengan menggunakan Hukum Acara Perdata dan atura lain yang mendukung</i>	<i>Kajian ini bersifat umum dan tidak lebih spesifik semacam studi kasus, agar lebih focus pada inti kajian, serta hambatan yang di alami hakim mediator kurang di kaji secara mendalam</i>

Berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini yang diberi judul “peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah (studi pada Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018-2019)” terletak bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018-2019 yang disertai hambatan-hambatan yang di hadapi hakim mediator dalam penanganan perkara ekonomi syariah serta majelis hakim yang menangani perkara ekonomi syariah.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk atau dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung penyusunan tesis ini hingga menjadi tesis sebagai suatu karya ilmiah bagi penulis.

Setidaknya ada 6 tahapan yang harus kerjakan oleh penulis dalam metodologi penulisan ini sebagai berikut ³¹ :

1. Objek Penulisan

Dalam melakukan sebuah penulisan yang pertama kali diperhatikan adalah objek penulisan yang akan diteliti. Dimana objek penulisan tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penulisan untuk dicari pemecahannya. Menurut Sugiyono,³² objek penulisan adalah sebagai berikut “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.

Objek penulisan ini adalah data-data tentang perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto dan

³¹Sumali Suryabrata, *Metode Penulisan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1994), hlm. 25.

³²Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung:Alfabet, 2008) hlm. 54.

Pengadilan Agama Cilacap tahun 2018 dan 2019 yang di mediasi oleh hakim mediator dan kebanyakan tidak berhasil sementara hakimnya termasuk hakim senior dalam penanganan kasus seperti itu sebab mereka berkarier di Pengadilan Agama Kelas 1A. Seharusnya majelis hakim terutama hakim mediator harus pintar dan cermat dalam menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga menuntut hakim supaya bisa menyelesaikan perkara tanpa harus sampai pada putusan. Oleh sebab itu hakim harus menjadi penengah atau moderator yang baik di dalam suatu mediasi karena banyak kasus yang gagal di tahap mediasi, dengan adanya permasalahan ini bagaimana peran hakim sebagai mediator serta apa saja hambatan dan kendala yang di hadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam di meja mediasi karena banyak perkara ekonomi syariah yang gagal dalam dimediasi.

2. Subjek Penulisan³³.

Subjek penulisan menurut Suharsimi Arikonto, memberi batasan subjek penulisan sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penulisan melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penulisan, subjek penulisan mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penulisan, itulah data tentang variabel yang penulis amati

Adapun subjek dalam penulisan ini adalah Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, serta jumlah perkara sengketa ekonomi syariah yang di tangani dari tahun 2018,

³³Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta 2016) hlm 22

dan tahun 2019. Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto di tahun 2018-2019 sebanyak 15 kasus dan ada 3 perkara yang berhasil di mediasi. Sedangkan perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang diterima di Pengadilan Agama Cilacap ada 30 perkara namun tidak ada yang berhasil didamaikan oleh hakim mediator dimeja mediasi.

3. Sumber Data Penulisan³⁴

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi yang diambil dari populasi obyek penulisan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dari beberapa kelompok yang memiliki tujuan dan objek penulisan. Kelompok tersebut diambil dari unsur hakim mediator, pihak berperkara, ahli hukum mediasi, pejabat struktur terkait mediasi atau unsur lain bila diperlukan. *Purposive sampling* dalam penulisan ini menggunakan dasar *non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan hanya menggunakan logika *commonsense*³⁵.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yakni dengan membaca literatur (studi pustaka) yang berkaitan dengan topik/tema

³⁴Iman Gunawan, *Metode Penulisan Kualitatif Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 160-161.

³⁵Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

penulisan (data primer maupun sekunder). Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk menganalisa data primer.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- a. Wawancara dengan narasumber dalam penulisan ini,
- b. Studi kepustakaan yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan.

5. Jenis pendekatan yang digunakan

Bahwa penulisan peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap merupakan penulisan empiris. Karena dalam penulisan ini meletakkan pada fakta-fakta yang ada terkait dengan peranan para hakim mediator di lingkungan Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap yang menjalankan fungsi sebagai lembaga Peradilan yang lebih mengutamakan perdamaian lewat mediasi dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah oleh hakim mediator.

Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris maka yang menjadi objek penulisan ini adalah bagaimana peranan hakim mediator dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap dan apa saja hambatan

hakim mediator ekonomi syariah dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penulisan ini bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini didalam perspektif hukum ekonomi syariah khususnya berkaitan dengan penggunaan instrumen peranan hakim mediator menurut PERMA Nomor 1 tahun 2016.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Sugiyono³⁶ Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian dianalisa dengan menggunakan metode yuridis Sosiologis, sehingga dapat memberikan penjelasan yang utuh dan menyeluruh bagi permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penulisan. Sistematika pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah bagian pendahuluan. Dalam hal ini digambarkan latar

³⁶Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung:Alfabet, 2008) hlm. 56.

belakang masalah penulisan yang berkaitan langsung dengan judul penulisan yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat dari penulisan ini. Selain itu penulis juga memaparkan kajian pustaka untuk membedakan dan memetakan posisi penulisan ini. Selibhnya metodologi penulisan juga menjadi bagian yang disinggung dalam bab ini, hal ini untuk memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penulisan ini berlangsung.

Bab II digunakan untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada bab I, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan peran hakim mediator ekonomi syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada pengadilan agama dan teori efektivitas hukum.

Bab III menjabarkan tentang kondisi objektif dan objek lokasi penulisan, objek penulisan yang dimaksud dalam hal ini adalah menjelaskan gambaran singkat Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, kemudian menjelaskan peran hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perkara ekonomi syari'ah tahun 2018-2019.

Bab IV membahas dan menganalisis bagaimana peran hakim mediator ekonomi syaria dan prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018-2019 dan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 20016, negosiasi dalam proses mediasi, intervensi strategis mediator, serta bagaimana efektivitas mediasi tersebut dan bagaimana faktor penghambat dan

pendukung seorang hakim mediator ekonomi syariah pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2018-2019

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini. selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Pengertian mediasi dalam beberapa versi sebagai berikut:³⁷

- a. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan yang netral tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.
- b. Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat kebutuhan mereka.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 "Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, koilsiliasi atau pendalan ahli.
- d. Dalam Peraturan Bank Indonesia/PBI Nomor8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk

³⁷Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.³⁸

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersarna melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitas untuk melaksanakannya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.³⁹

2. Pengetahuan Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Pertumbuhan manusia semakin hari, bulan, dan tahun maka semakin banyak. Pertumbuhan dan kehadiran manusia itu menimbulkan semakin banyak manusia yang bersengketa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut memunculkan inovatisi agar sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Peraturan perundang-undangan hanya menentukan adanya perdamaian. Istilah mediasi dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi hukum yang mengungkap istilah mediasi secara jelas makna mediasi di berbagai literatur. Istilah mediasi “tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas” dan Mediasi “tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan

³⁸Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, hlm. 24-25

³⁹*Ibid.*, Hlm. 25

secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya”.⁴⁰

Pengertian mediasi secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁴¹

Secara etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa yang menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di “tengah dan netral” antara para pihak yang berperkara, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan pembahasan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret asesnsi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu

⁴⁰Gatot Sumasono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 119

⁴¹Yahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2

dikemukakan pengertian mediasi secara etimologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.⁴²

Pengertian mediasi menurut ahli hukum, yaitu⁴³:

a. Christopher W Moore menyebutkan:

*Mediation is an extension or elaboration of the negotiation proses that involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or no) authoritative decision making power.*⁴⁴

b. Laurence Beulle menyebutkan:

Mediation is a decision making process ini which the parties are assisted by third party, the mediator attempts to improve the process makin and to assist the parties rechh an outcome to which eschh of them can assent, without having a binding decision making function.

c. Pasal 1 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyebutkan : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.⁴⁵

Pengertian mediasi tersebut merupakan upaya untuk memperlancar jalannya sengketa perkara yang dilakukan paara pihak pencari keadilan agar perkara dapat diselesaikan secara cepat dan tidak mengandung permasalahan lagi di kemudian hari.

2. Pengertian Mediator

⁴²*Ibid*, hlm. 63

⁴³Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*(Bandung:Citra Aditya Bakti,2004) hlm.34

⁴⁴D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lengkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung, Alfabeta, 2019, hlm. 17

⁴⁵*Ibid*.

Pengertian mediator berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, memberi definisi tentang mediator sebagai berikut: “*Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian*”.:

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

Mediator merupakan pihak ketiga yang netral posisinya selain dari mereka yang bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata “netral” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seseorang mediator di antaranya kedudukan para pihak, lalu sepeenting apakah sebenarnya kenetralan posisi mediator dalam proses mediasi? Jika dalam satu kasus ternyata para pihak sepakat untuk memilih seorang mediator yang masih terikat sanak famili dengan salah satu pihak apakah hal itu tetap tidak diperbolehkan? Sebenarnya jika kita simak fungsi dan peran mediator dalam proses mediasi, maka pengertian „netral” lebih difokuskan pada prses penyelenggaraan yang seimbang/tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak semata-mata karena kapasitas pribadinya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu pihak, walaupun itu tetap menjadi hal yang penting dan menentukan.⁴⁶

3. Dasar Hukum Mediasi

⁴⁶D.Y. Witanto, *Op cit*, hlm. 88

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya adalah:

- a. Alinea ke 4 Pancasila, berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Atau dalam filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pasal 130 HIR/154 RBg.
 - 1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.
 - 2) Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 menentukan: Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan. Selain itu Pasal 4 Ayat (2) meenentukan: Ketentuan Ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

- d. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- e. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

4. Syarat Menjadi Mediator

PERMA Mediasi memberikan ketentuan untuk menjadi mediator dalam menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki “sertifikat Mediator” yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 13 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016i). Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, Advokat, Akademisi Hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 13 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Persyaratan yang lain:

1. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. Tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial

5. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴⁷

Dalam proses tawar-menawar dan saling mengajukan konsep, mediator dapat berperan sebagai pemegang kendali proses (*rule of the game*) layaknya seorang wasit dalam sebuah pertandingan.⁴⁸

Kemampuan-kemampuan yang lainnya adalah:

a. Membangun Kepercayaan

Kemampuan ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mempertemukan dua sikap mental yang berbeda dari dua pihak, berupa berbedanya kepentingan. Seorang mediator harus memiliki sikap mental yang mampu mendekatkan perbedaan kepentingan para pihak ke arah suatu konsensus.

b. Tidak Mempunyai Kepentingan

Mediator tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap penyelesaian sengketa. Mediator semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat (sosial). Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fithra ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Sifat adil yang diberikan mempersilahkan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan

⁴⁷Syahrizal Abbas, *Op cit*, hlm. 64 - 65

⁴⁸*Ibid.*

persoalan. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak fair dari salah satu pihak.

c. Memiliki Sikap Empati

Mediator memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak, oleh sebab itu berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa. Mediator menyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan bila kedua pihak sama-sama bersedia melakukan negosiasi guna menemukan jalan pemecahannya. Dan sikap saling penting adalah sikap saling bantu membantu dengan tulus.

d. Sikap Bukan Seorang Hakim

Hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta pembuktian hukum. Mediator hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang benar dan pihak satunya yang salah tetapi sama-sama menelusuri akar penyebab persengketaan, memetakan kepentingan para pihak dan meminta para pihak memikirkan solusi-solusi alternatif serta menyakinkan para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa.

e. Memberikan Reaksi Positif

Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat pada pernyataan para pihak,

tetapi harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apapun dari para pihak. Hal tersebut agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi karena setiap pendapat dan pernyataan perlu dihargai oleh mediator.

f. Memiliki Komunikasi Yang Baik, Jelas dan Teratur

Mediator menggunakan bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka salah tafsir dari kedua belah pihak. Jika bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.

g. Menjaga Hubungan Dan Menciptakan Pendekatan

Sikap yang demikian biasanya lahir dari keluwesannya bergaul dalam kehidupan sosial.⁴⁹

Mediator di samping memiliki kemampuan seperti di atas, perlu kemampuan yang lain, misalnya memiliki dan sifat berkarakter yang baik (etika baik) akan memberikan suatu kepercayaan lebih pada para pihak yang bermediasi. Kemampuan teknis di lapangan tidak menjamin adanya kenetralan dalam menangani mediasi. Mediasi memerlukan penyelenggaraan yang baik dari mediator. Mediasi memerlukan hati dan pikiran yang bersih. Hati yang bersih akan memberikan ke pengarahannya yang netral, apalagi didukung dengan pikiran yang hanya mempunyai fungsi dan peran sebagai mediasi murni atau tidak macam-macam.

⁴⁹Syahrizal Abbas, Op cit, hlm. 60 - 64

Sebagaimana diterangkan dalam latar belakang masalah, bahwa permasalahan sengketa perkara di Pengadilan Agama mempunyai karakteristik sendiri dibandingkan dengan peradilan yang lain. Karena Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam hal yang berhubungan dengan hukum materiil Islam (*syariah*). Kemampuan mediator juga ditunjang dengan kemampuan sebagai penasehat agama. Hal yang demikian maupun tidak terpengaruh dari esensi seorang mediator dari persyaratannya, namun dengan demikian sangatlah penting karena orang Islam Indonesia masih suka dan memakai peran seorang ahli agama sebagai figur masyarakat untuk dimintai penyelesaian suatu sengketa perkara yang dimiliki.

Ketiga dari kemampuan akan berdampak positif bagi seorang mediator demi perannya dalam menyelesaikan sengketa perkara dari para pihak. Kemampuan tersebut harus dimiliki mediator yang akan memberikan keuntungan sendiri. Mediator yang demikian akan mudah dan cepat mengatasi tugasnya. Lagi-lagi kepercayaan dari pihak-pihak yang berkara yang demikian akan memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan suatu penjelasan dari mediator yang membanggakan.

3. Dasar Hukum Mediasi

Dasar Hukum mediasi di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Pancasila, di mana dalam filosofinya tersirat bahwa atas penyelesaian

sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945.

- b. Al-Qur'am Surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

- c. Dasar hukum perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar bin Auf Al-Muzanni, Rasulullah SAW, bersabda:⁵⁰

طَلَعَ حَدِيثُ بَيْنَ مُتَسَلِّمِينَ إِذَا حَسَبَا حَوِيَّ حَرَامٌ وَحَرَمٌ حَلَالٌ (رواه ابن حبان)

"Mendamaikan dua muslin (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi)

- d. Doktrin Umar bin Khattab Perdamaian antara orang-orang Islam dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁵¹
- e. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan Para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- f. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

⁵⁰ Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulussalam*, Juz III, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, 1973), hlm. 159

⁵¹ Khamimudin, *Kiai dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 38.

Penyelesaian Sengketa.

- g. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Pelaksanaan** Mediasi di Pengadilan.
- h. Peraturan Mahkamah Agung RI / PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang **Prosedur** Mediasi di Pengadilan.⁵²

4. Prosedur Mediasi

Setiap perkara gugatan, sebelum pokok perkaranya disidangkan, hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu bagi para pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg. Perdamaian yang dimaksudkan pada pasal 130 HIR/154 RBg tersebut dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang, Prosedur Mediasi, diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi kemudian diperbarui kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁵³

Peraturan Mahkamah Agung yaitu suatu jenis perundang-undangan yang sudah lama eksis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana ditentukan didalam pasal 7 ayat (4) Undang-undang

⁵²Edi As'Adi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 68.

⁵³Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor I Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta. 2012). hlm. 139.

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penjelasannya.⁵⁴

Peraturan yang mengatur tentang Prosedur mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam Bab 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan tentang pedoman mediasi di pengadilan, pada pasal 2 dan 3 disebutkan tentang tahapan dan prosedur mediasi yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya.⁵⁵

Pasal 2 berbunyi " (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 3 berbunyi,

(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

(2) Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.

⁵⁴Ronald. S. Lumbuan. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. v

⁵⁵*Pdf* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi.

(5) Ketua Pengadilan menunjuk Mediator Hakim, bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutus.

(6) Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan seta Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(7) Ketua Pengadilan menyampaikan laporan hasil Mediasi berikut berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

(8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan.⁵⁶

⁵⁶Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antarpara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada para perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Dimana tidak ada pihak yang kalah ataupun dikalahkan (*win-win solution*).⁵⁷

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, yaitu para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun ada manfaatnya, dimana para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan tersebut, akan tetapi mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁸

6. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam

⁵⁷Syahrizal Abas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional...* hlm.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 25.

menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.⁵⁹

Kelima prinsip tersebut adalah yang pertama prinsip kerahasiaan atau *confidentiality*. Yang dimaksud kerahasiaan disini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian dengan sang mediator juga harus menjaga kerahasiaan tersebut serta menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi mediasi.

Prinsip yang kedua yaitu sukarela atau *volunteer*. Masing-masing pihak yang bersengketa menghadiri proses mediasi tersebut atas dasar keinginan sendiri secara sukarela dan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 28.

Prinsip keempat, netralitas atau *neutrality*. Didalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip yang terakhir adalah solusi yang unik atau *uniquesolution*. Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

B. Peran Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang mempunyai otoritas tertentu. Dipilihnya seseorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karena status individu, kehormatan, kekuatan, kekuatan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.⁶⁰

Adakalanya di suatu pengadilan tidak terdapat mediator yang mempunyai sertifikat dari kalangan mediator hakim, mediator pegawai

⁶⁰Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..*, hlm. 89.

pengadilan maupun mediator eksternal. Dalam kondisi semacam itu, maka ketua pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan yang berupa penunjukan hakim yang tidak bersertifikat mediator menjadi hakim yang bisa menjalankan fungsi sebagai mediator. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu: “berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau tidak terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat”. Surat Keputusan Ketua pengadilan tersebut bisa digunakan oleh hakim yang belum bersertifikat untuk melakukan tugas sebagai mediator dengan peran dan tugas yang sama dengan hakim mediator yang telah bersertifikat. Wewenang tersebut diberikan kepada ketua pengadilan dengan tujuan supaya jangan sampai karena keterbatasan personel mediator bersertifikat kemudian sampai ada perkara perdata yang tidak dilaksanakan mediasi padahal dalam pelaksanaan mediasi sifatnya adalah wajib.⁶¹

Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah apabila mediator menjalankan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggaran pertemuan.
2. Pemimpin diskusi rapat.
3. Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segera menemukan pendapatnya.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 126.

Adapun sisi kuat mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa harus diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Mediator harus berupaya sebagai berikut :

1. Mediator Mendorong Para Pihak Bersikap Aktif

Mediator bisa mendorong para pihak untuk membuat formulasi penyelesaian sendiri. Pasal 14 huruf j PERMA Nomor1 Tahun 2016 hal yang bisa dilakukan mediator antara lain adalah mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Kemudian mediator juga wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁶² Apabila para pihak berperan aktif maka tugas mediator akan lebih ringan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.

2. Membaca Keseimbangan Posisi Pihak Yang Bersengketa

⁶²*Ibid.*, hlm. 91.

Agar mediasi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik ada beberapa syarat yang diperlukan yaitu:

- a. Adanya kekuatan tawar-menawar yang seimbang antara para pihak.
- b. Para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan.
- c. Adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat.
- d. Membuat suatu preseden atau mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian yang cepat.

Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dan posisi keseimbangan para pihak. Dengan mengetahui posisi para pihak maka mediator dapat memetakan mengenai kebutuhan, prioritas masing-masing pihak.

3. Membangun Citra Mediator Dalam Pandangan Disputant

Para pihak yang bersengketa (*disputant*) harus mempunyai kepercayaan terhadap kredibilitas mediator, mau mendengar saran-saran yang diberikan sebaliknya mediator harus benar-benar dalam kondisi yang imprisial (tidak memihak). Salah satu langkah awal agar mediasi berhasil adalah dengan cara untuk menumbuhkan kepercayaan kepada mediator.

Hal ini dapat dilakukan oleh mediator dengan menyarankan kepada para pihak untuk mengkaji kepentingan para pihak secara bersama-sama dan mengemukakan beberapa pemecahan masalah untuk mengatasi

perbedaan kepentingan yang timbul. Usulan dari mediator biasanya disampaikan setelah para pihak tidak mempunyai jalan keluar lagi. Akan tetapi, bagaimanapun seorang mediator harus menyadari bahwa peran yang selalu aktif dalam substansi mengandung risiko, yaitu bahwa hasil akhir atau kesepakatan dapat dipandang oleh para pihak atau salah satu pihak bukan sebagai hasil pemikiran mereka sendiri, tetapi pemikiran mediator, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak sepenuh hati menerima hasil kesepakatan.⁶³

Untuk mengupayakan perdamaian, maka hakim harus bertindak serius, aktif, dan rutin mendorong para pihak. Untuk bisa bertindak aktif sebagai juru damai hakim harus benar-benar memiliki pemahaman yang mendalam terhadap perkara yang menjadi sengketa. Dalam hukum acara perdata, hakim memang dituntut untuk bisa meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa penyelesaian perkara perdata dengan suatu keputusan (*vonis*) pengadilan sebenarnya bukan suatu penyelesaian yang paling baik dan tepat seperti diduga kebanyakan orang. Tetapi tentu saja hakim mempunyai hak apalagi kewenangan untuk memaksa para pihak yang bersengketa supaya berdamai. Faktor kerelaan para pihak untuk berdamai adalah keniscayaan yang tidak bisa terlupakan.

Menyelesaikan sengketa perdata melalui perdamaian. Baik dipandang dari segi efektivitas waktu, biaya, dan tenaga maupun dari segi hubungan sosial kemasyarakatan adalah lebih baik. Dengan

⁶³Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan...*, hlm. 66-67.

dilaksanakannya perdamaian antara para pihak yang bersengketa tetap utuh dan harmonis. Apabila hal tersebut disampaikan oleh hakim kepada para pihak yang bersengketa diharapkan timbul pengertian, kesadaran dan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa di antara mereka melalui perdamaian.⁶⁴

Untuk bisa mendorong para pihak agar melupakan penyelesaian sengketa melalui putusan dan berpaling pada upaya damai tentu saja hakim harus mempunyai kemampuan di luar disiplin ilmu hukum, misalnya kemampuan mengenai psikologi. Pemahaman psikologi sangat membantu hakim untuk bisa mendalami suasana batin atau karakter para pihak sehingga dapat mendorong upaya perdamaian secara aktif.

C. Skill Mediator

Mediasi pada dasarnya ditopang oleh kemampuan berkomunikasi serta kebiasaan meyakinkan para pihak yang bersengketa bahwa proses pembahasan maupun kesimpulan dalam mediasi adalah yang baik serta rasional untuk menyelesaikan sengketa. Tentunya tidak semua tipe sengketa bisa diselesaikan dengan mudah bahkan sebagian besar sengketa yang masuk dipengadilan dalam bentuk gugatan adalah sengketa yang sudah akut. Sebelum masuk pengadilan biasanya sudah diupayakan musyawarah ditingkat kekeluargaan. Maka tugas mediator di pengadilan pada dasarnya adalah berusaha menyelesaikan atau mendamaikan sengketa

⁶⁴Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan...*, hlm. 128-129.

yang sudah gagal diselesaikan dalam tahap sebelum masuk ke pengadilan. Tentunya hal tersebut bukan tugas yang ringan karena kadang-kadang sejak awal mediasi para pihak sudah menyatakan supaya mediasi dinyatakan gagal saja karena musyawarah sudah dilaksanakan sebelumnya dan tidak berhasil. Dari situ saja sudah kita ketahui betapa kesulitan pelaksanaan mediasi bahkan dimulai sejak hari pertama pelaksanaan mediasi.⁶⁵

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keahlian (*skill*), yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.⁶⁶

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 113

⁶⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, cet.2, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 59-61.

dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal mediator berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.⁶⁷

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain, kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi. Mediator juga harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak.

Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator harus menunjukkan sikap peduli dan empati melalui penggambaran bahwa manusia tidak ada yang ingin berada terus-menerus dalam konflik dan persengketaan. Sikap saling membantu dengan tulus merupakan persyaratan yang harus dimiliki

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 60.

seorang mediator. Beberapa hal krusial pengembangan skill mediator sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kemampuan *natural problem solving*

Secara alamiah kemampuan sebagai mediator bisa dikembangkan melalui kebiasaan mendengar sebanyak-banyaknya. Dengan banyak mendengar maka kita bisa mengetahui fakta, pendapat bahkan asumsi-pihak yang sedang berbicara. Setelah banyak menyerap informasi melalui mendengar, maka tahap selanjutnya adalah secara aktif menggali informasi melalui tanya jawab. Berdasarkan apa yang terkumpul melalui mendengar serta mengumpulkan informasi tersebut maka posisi sengketa secara utuh bisa dipetakan. Setelah terpetakan maka selanjutnya mediator bisa membuat pilihan-pilihan penyelesaian sengketa. Selanjutnya dari pilihan tersebut ditawarkan satu persatu kepada pihak yang berengketa.⁶⁸

Pada proses mediasi mediator harus secara tepat memahami tipe sengketa serta tipikal pihak yang bersengketa. Dari dua hal tersebut selanjutnya mediator akan memutuskan pola komunikasi apa yang digunakan dalam mediator. Serta kerangka *legal detail* yang perlu disiapkan untuk meyakinkan para pihak bahwa perdamaian yang akan dibahas adalah solusi yang terbaik bagi para pihak.⁶⁹

2. Kemampuan untuk keluar dari pola pikir *disputants*

Pihak yang bersengketa atau *disputants* dalam mediasi biasanya sudah punya pola penyelesaian yang baik menurut mereka. Penggugat dan

⁶⁸Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..*, hlm. 114-115.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 117

tergugat mempunyai pola penyelesaian sengketa sendiri. Sering kali terjadi benturan dalam sesi dialog. Dalam hal ketika masing-masing pihak kukuh pada usulan masing-masing sebaiknya mediator keluar dari kedua pola pikir atau usulan penyelesaian para pihak tersebut.⁷⁰

Dorongan untuk berdamai perlu sebagai sebuah penguatan aspek psikologis kepada kedua belah pihak tetapi yang juga terpenting adalah mediator menyediakan pilihan riil pola kesepakatan yang bisa dilaksanakan. Sehingga mediasi bisa berjalan secara progresif tidak terlalu lama berhenti dalam kebuntuan dialog. Jika terjadi kebuntuan dialog hal ini akan menurunkan para pihak untuk beridialog dan negosiasi.⁷¹

D. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian, perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.⁷² Dalam bahasa sehari-hari maupun kepustakaan sering ditemukan istilah konflik dan sengketa.

Conflict merupakan arti dari konflik dalam bahasa Indonesia, seperti halnya dispute yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sengketa. Ada perbedaan pendapat dikalangan sarjana tentang konflik dan

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 118

⁷¹*Ibid.*, hlm. 119

⁷² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Kencana, 1999), hlm. 914.

sengketa. Secara konseptual tidak ada perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat bahwa istilah konflik dapat dibedakan dari istilah sengketa. Istilah konflik mengandung pengertian lebih luas dari pada sengketa.⁷³

2. Konsep Ekonomi Syariah

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti dan menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara Islam atau sesuai dengan syariat Allah SWT.⁷⁴

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi syariah sebagai berikut definisi ekonomi syariah menurut para ahli, antara lain:⁷⁵

- a. Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam adalah Ilmu pengetahuan

⁷³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* . hlm. 1.

⁷⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 6.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 7-9

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).

- b. Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi syariah yaitu *the muslim thinkers response to the economics challenger of thair times. This response is naturall inspired bay the teaching of Quran and sunnah as well as rooted in them* (ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu padapengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. Hasanuz Zaman yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the shari'ah that prevent injustice in the requisition and disposalqf' material resources in order to provide satisfaction to human being and anable them to perform they obligation to Allah and tile society* (ekonomi syariah adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).
- d. Sayed Nawab Haider Naqvi Fang dimaksud ekonomi syariah adalah *Islamic economics is the representative Muslim's be havior is atypical*

Muslim society (ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat Muslim tertentu).

- e. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of corporations and participation* (ekonomi syariah bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).
- f. Kursyid Alimad, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *Islamic economics is asystematic effort to thy understand theeconomies problem and man's behaviour in relation to the problem from an Islamic perspective* (ekonomi syariah adalah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam;).
- g. M. M. Metwally yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Ouran, Al-Hadis. Ijma' dan Qiyas.
- h. Munawar lqbal, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori baru berdasarkan doktrin-

doktrin ekonomi syariah. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna.

Dalam beberapa definisi yang telah disebutkan⁷⁶ dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan sekedar kajian tentang nilai, akar tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dengan nilai menjadikan ekonomi syariah sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat.

3. Konsep Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah menurut Islam

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya:

a. Al-Sulh (perdamaian)

Secara bahasa al-Sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah adalah suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran dua belah pihak yang bersengketa secara damai.⁷⁷

Suatu perjanjian perdamaian dikatakan sah apabila telah terpenuhinya tiga rukun yakni ijab, kabul dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika tiga rukun tersebut sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian tersebut lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian damai tersebut tidaklah dapat dibatalkan

⁷⁶Raharjo, *Satjipto, Ilmu Hukum*(Bandung:Citra Aditya Bakti,2004) hlm.322-324

⁷⁷AW. Munawir, *kamus Al-Munawir*. (Yogyakarta : Pondok Pesanteren Al-Munawir. 1984), hlm. 843.

secara sepihak, maka pembatalan perjanjian tersebut atas persetujuan kedua belah pihak.⁷⁸

b. Tahkim (arbitrase)

Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut *hakam*.

Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, tahkim menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.⁷⁹

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian kalangan mazhab syafi'iyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak.⁸⁰

c. Wilayat Al-Qadha (kekuasaan kehakiman)

1) Al-Hishah

Al-hisbah adalah lembaga resmi yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut

⁷⁸Abdul Manan, *Hukuni Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 427.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 430

⁸⁰Al-Mawardi, *al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Bairut: Darr al-Fikr). hlm. 134.

sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kekuasaan al-Hisbah hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkarannya.⁸¹

2) Al-Madzalim

Kewenangan lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyoqok, tindakan korupsi dan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *wali al-mudzalim* atau *al-Nadlir*.⁸²

3) Al-Qadha (peradilan)

Secara bahasa arti al-Qadha adalah memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah adalah menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan salah keperdataan termasuk didalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat.⁸³

4. Konsep penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut Undang-undang.

a. Non-Litigasi

Kata *non* berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak atau bukan. Sedangkan kata litigasi berasal dari kata Pengadilan. Kedua *litigation* yang

⁸¹Abdul Manan, *Hukuni Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 434.

⁸²*Ibid.*, hlm. 435

⁸³Al-Mawardi, *al-Ahkam At-Sulthaniyah*, hlm. 244.

berarti proses kata tersebut dapat dipahami penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁸⁴

Dasar penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi syariah yaitu sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008).
- 3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 16 (2) bahwa "ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian".
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

⁸⁴Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. (Depok: Kencana, 2017), hlm. 55.

⁸⁵*Ibid*, hlm. 57-59.

- 8) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Berikut ini jenis dan bentuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi.⁸⁶

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa (APS).

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yakni yang **Pertama**, musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak. **Kedua**, mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi.⁸⁷ **Ketiga**, konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien). dan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau sarannya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultasi hanya memberikan pendapat hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya. dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 60

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 65

para pihak.⁸⁸ **Keempat**, negosiasi merupakan penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih untuk melakukan kompromi atau tawar-menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. **Kelima**, konsoliasi merupakan usaha perdamaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan.⁸⁹

Keenam, penilaian para ahli penyelesaian ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat 3. Para ahli yang dicantumkan pada ayat tersebut menunjukkan bahwa, para pihak yang bersengketa atas kesepakatan mereka dapat meminta bantuan kepada penasihat ahli dalam hal ini untuk dimintai pendapat dan nasihatnya dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Apabila dalam hal para pihak dengan bantuan penasihat ahli telah mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat digolongkan dengan akta perdamaian.⁹⁰

2) Arbitrase.

Menurut Abdul kadir Muhammad arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 69

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 75

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 678

Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ataupun *Rechtsreglement Buitenen* (RBg). Arbitrase semula diatur dalam RV pasal 615 sampai dengan pasal 651, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹¹

Lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Basyarnas yang berhak untuk mengadili ekonomi syariah adalah basyarnas yang berdomisili paling dekat dengan para pihak yang bersengketa atau yang telah ditunjuk oleh para pihak.⁹²

3) Penyelesaian Melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas hukum acara perdata bahwa pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Asas ini mengharuskan pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak dipersidangan adalah sesuatu yang *imperatif* (wajib dilakukan).⁹³

Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah harus memperhatikan dua ketentuan atau dasar hukum perdamaian yaitu, pasal

⁹¹*Ibid.*, hlm.

⁹²*Ibid.*, hlm. 80

⁹³*Ibid.*,

154 RBG/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

4) Penyelesaian Melalui Proses Persidangan

Setiap perkara yang diajukan di pengadilan Agama, hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Hakim haruslah memastikan terlebih dahulu bahwa perkara yang akan diadili bukanlah perkara perjanjian mengandung klausula arbitrase.⁹⁴

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama dengan dua cara yaitu :

1. Penyelesaian perkara dengan acara sederhana. Penyelesaian gugatan dengan acara sederhana diperiksa dan di putus oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana.
2. Penyelesaian perkara dengan acara biasa. Penyelesaian dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata. Dan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Hal-hal khusus tentang acara biasa yang telah diatur dalam

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 145.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 yaitu sebagai berikut:⁹⁵

- a) Mekanisme pemeriksaan perkara
- b) Waktu penyelesaian perkara
- c) Pemanggilan para pihak
- d) Upaya damai
- e) Pembuktian
- f) Kepastian tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama
- g) Tentang tulisan lafadz bismillah
- h) Tentang pertimbangan hukum

⁹⁵*Ibid.*, hlm. 128-130

BAB III

METODE PENULISAN

A. Metodologi Penulisan Hukum

Manusia adalah makhluk tuhan yang istimewa dan yang diberi sifat serba ingin tahu, ⁹⁶ *Man is curious animal*⁹⁷. Dengan kemampuan ini maka manusia dengan kemampuan akalnya mampu untuk merangkum dunia didalam kesadarannya. Dengan bakat pengetahuan itulah manusia berhasil untuk meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi (lingkungan) dirinya. Dalam memperoleh suatu kebenaran, manusia dikaruniai akal untuk memecahkan permasalahan yang ada disekitarnya. Hal yang paling biasa dilakukan adalah bertanya kepada seseorang yang dianggap lebih tahu (memiliki otoritas) atau bisa juga dengan menggunakan kemampuan pribadi manusia sendiri seperti intuisi, prasangka atau coba-coba saja. Namun didalam mencari sebuah kebenaran yang universal seorang manusia pasti akan melakukan sebuah penulisan.

Penulisan merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penulisan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penulisan tersebut analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. ⁹⁸ didalam proses penulisan, perlu dilakukan metodologi agar penulisan itu mampu mencapai kebenaran yang maksimal.

⁹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penulisan Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Offset 2006), hlm . 1.

⁹⁷ Yang berarti, manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu / penasaran.

⁹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press 1995), hlm. 1.

Metodologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang teknik-teknik penulisan atau penyidikan.⁹⁹ Apabila metodologi ini mengenai penulisan hukum, maka metodologi memiliki arti sebagai berikut :

- 1) Logika dari penulisan ilmiah
- 2) Studi terhadap prosedur dan teknik penulisan
- 3) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penulisan.¹⁰⁰

Pada dasarnya, inti dari metodologi dalam setiap penulisan hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penulisan hukum itu harus dilakukan. Disini penulis menentukan metode apa yang akan digunakan, tipe penelitian yang dilakukan, bagaimana mengumpulkan data akan dilakukan serta analisis yang dipergunakan. Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum hingga saat ini telah tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) konsep hukum yang telah dikemukakan orang :

- 1) Hukum adalah konsep moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
- 2) Hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu dan menjadi sumber suatu kekuasaan politik tertentu dan terlegitimasi.
- 3) Hukum adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim (*in konkreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim dalam menyelesaikan kasus.

⁹⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 17.

- 4) Hukum adalah insitusi nasional yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat.
- 5) Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.¹⁰¹

Penulisan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu penulisan hukum normatif atau penulisan hukum doktrinal yang condong bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder dan penulisan hukum sosiologis atau non-doktrinal yang condong bersifat kuantitatif (bersifat angka), berdasarkan data primer. Penulisan hukum normatif merupakan penulisan perpustakaan (*library research*), berdasarkan data sekunder. Sedangkan penulisan hukum sosiologis disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Disebut demikian, karena penulisan menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan stusi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi dilapangan.¹⁰²

Perbedaan penulisan hukum yang normatif dan sosiologis terletak dalam pendekatannya. Pendekatan normatif lebih mengedepankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Sebaliknya penulisan hukum yang bersifat sosiologis memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut dengan *social legal research*.

B. Jenis dan Pendekatan Penulisan

¹⁰¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Anggoa Ikapi,1996), hlm. 10.

¹⁰² J. Supranto, *Metode Penulisan Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta:, 2003),hlm. 2-3.

Jenis penulisan yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif atau *legal research* adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰³ Dalam prakteknya, penulisan hukum normatif atau studi pustaka masih belum banyak mendapat perhatian yang wajar di Indonesia dan bahkan banyak orang yang menganggap bahwa penulisan hukum dengan studi pustaka bukan merupakan bagian dari penulisan hukum.

Soerjono Soekanto membagi objek penulisan hukum yang bersifat normatif menjadi:

1. Penulisan terhadap asas-asas hukum
2. Penulisan terhadap sistematik hukum
3. Penulisan terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.¹⁰⁴

Di dalam penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai iu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

¹⁰³ Peter Mahmud Marzuki *Penulisan Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2014), hlm. 47.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006) hlm. 14.

pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan jenis penulisan yang disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, penulis menggunakan **2 (dua) macam** pendekatan penulisan hukum dari 5 (lima) jenis pendekatan penulisan hukum yang disebutkan didalam bukunya, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰⁵. Dalam menggunakan pendekatan undang-undang ini, penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya. Undang-undang dan regulasi yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu dan PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Selain itu dari perspektif hukum Islam maka akan mengkaji Al-Qur'an sebagai Pedoman utama atau *ground norm* dari hukum Islam, selain Al-Qur'an, akan dikaji pula sumber hukum atau regulasi penjelasnya seperti Hadis dan pendapat-pendapat para ulama (*Ijtihad*).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Pemahaman mengenai pandangan dan doktrin tersebut merupakan

¹⁰⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum, Jakarta:KencanaPrenada Media Group 2011 ..., hlm 134.

sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁰⁶

C. Sumber Data Penulisan

Kegiatan penulisan pada dasarnya adalah sebagai upaya mencari data yang akan digunakan untuk mengetahui suatu gambaran yang sedang diteliti., dibahas atau dianalisis. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan melakukan pengujian suatu hipotesis (*testing hypothesis*) dan hal-hal lainnya agar permasalahan yang diteliti dapat terpecahkan. Secara umum, kegunaan data dalam suatu penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi oleh penulis
2. Sebagai dasar untuk membuat keputusan atau pemecahan suatu persoalan tertentu yang sedang dihadapi.
3. Sebagai dasar utama untuk penyusunan suatu perencanaan kerja dalam rangka memecahkan permasalahan.
4. Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan suatu perencanaan, biasanya memerlukan data masa lampau dan yang akan datang.
5. Sebagai dasar untuk evaluasi, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.¹⁰⁷

Dalam penulisan hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penulisan digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, hlm. 135-136.

¹⁰⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penulisan: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 27-28.

surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun data sekunder tersebut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

- a) Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*)
- b) Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh penulis-penulis terdahulu
- c) Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau diatasi oleh waktu dan tempat.¹⁰⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, diperlukan sumber-sumber penulisan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber-sumber penulisan yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan¹⁰⁹. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

- a. Bahan hukum Primer

¹⁰⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamudji ..., hlm. 16

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki..., hlm. 181.

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 2. PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan
 3. *Al-Qur'an*; dan
 4. *Hadis*.
- b. Bahan hukum Sekunder
1. Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
 2. Tesis yang terkait
 3. Jurnal-jurnal hukum;
 4. Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini.

Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penulis-penulis lainnya. Sebelum orang sampai pada usaha menemukan asas atau doktrin atau usaha menemukan teori-teori tentang *law in process* atau *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam kegiatan penulisan karena tujuan utama dari penulisan adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan *setting*, berbagai

sumber, dan berbagai cara.¹¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹¹ Observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat mengenai proses penyelesaian nasabah wanprestasi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara/*interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penulisan. Tanya jawab tersebut terdiri dari dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran- saluran komunikasi secara wajar dan lancar.¹¹² Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui secara mendalam informasi yang berkaitan dengan orang dan persoalan yang sedang diteliti. Adapun jawaban dari hasil wawancara mendalam ini kemudian disimpan dalam bentuk tulisan. Dalam penulisan ini, tehnik wawancara digunakan untuk menghimpun berbagai informasi tentang cara penguasaan jaminan yang dibebani hak tanggungan terhadap nasabah yang mengalami kasus

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm 224.

¹¹¹ Margono, *Metodologi Penulisan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010), 158

¹¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm 218.

wanprestasi. Beberapa pihak yang diwawancarai diantaranya direksi, legal officer, AO/remedial dan DPS.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹¹³ Teknik ini, penulis gunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang perlu diteliti sehingga memungkinkan data-data yang perlu diteliti dapat terkumpul. Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai tentang cara-cara penguasaan jaminan terhadap para nasabah wanprestasi di lapangan penulisan (tiga BPR Syariah) di Purwokerto.

G. Teknik Analisis Data

Penulisan ini menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif dengan *interaktive model* seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclutions*).¹¹⁴

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

¹¹³ Suharsimi, *Prosedur Penulisan*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

¹¹⁴ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman,, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Terj), *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Langkah reduksi data melibatkan beberapa langkah yang tak terpisahkan dari analisa data. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan dan meringkas data. Tahap kedua, penulis menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga penulis dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan pola data.

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mwenggunakan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.¹¹⁵ Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan pemusatan perhatian pada data yang telah terkumpul berupa: menyeleksi data yakni memilih dan memilah data-data yang sejalan dengan relevansi fokus penulisan ini. Tahap selanjutnya adalah menyimpelkan data, artinya dalam data terpilih disederhanakan sejalan dengan tema yang dikaji.

2. Penyajian Data (*data display*)

Melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu

¹¹⁵ Miles, Matthew B., A. Michael Huberman,, *Qualitative Data Analysis* hlm 16.

kesatuan. Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan yang kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.¹¹⁶ Pada tahap ini adalah berupa kegiatan penulis dalam menyajikan data, melakukan pengorganisasian data dalam bentuk penyajian informasi berupa teks naratif tentang kajian penulisan.

3. Menarik Kesimpulan (*drawing conclusions*)

Pada tahap ini penulis mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat.¹¹⁷ Penarikan kesimpulan sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penulisan berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.¹¹⁸

¹¹⁶ Pawito, *Penulisan Komunikasi Kualitatif*, Cet II, (Yogyakarta: LKis, 2008), hlm 104.

¹¹⁷ Pawito, *Penulisan Komunikasi Kualitatif* hlm 106.

¹¹⁸ Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 19.

BAB IV

ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM

PERKARA EKONOMI SYARIAH

1. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Purwokerto menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2015 seluas 4.056 M² diatas tanah seluas 2641 M² terletak di jalan Gerilya Nomor 7A Telp. (0281) 636366 fax. 0281-643289 Purwokerto, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Purwokerto pada tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A, kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan.

Daftar Nama Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.¹¹⁹

No.	Jabatan	Nama	NIP
I	Ketua	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.H.	19651027 199103 1 005
II	Wakil Ketua	-	
III	Panitera	Drs. Anwar Faozi, S.H.	19630706 199803 1 005
IV	Sekretaris	H. Moch. Nur Agus Ahmadi, S.H.	19650920 198603 1 005

¹¹⁹<http://www.pa-purwokerto.go.id> diakses 2 Februari 2021.ke SIPP PA Purwokerto

V	Hakim	1. Drs. Asnawi, S.H., M.H.	19660915 199303 1 004
		2. Drs. H. Nasirudin, M.H.	19570930 199303 1 001
		3. Drs. Sutejo, S.H., M.H.	19661027 199303 1 003
		4. Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.	19570704 198603 1 018
		5. Drs. H. Risno	19580805 199103 1 001
		6. Drs. H. Juhri, M.H.	19650408 1991031 004
		7. Drs. Fuad Amin, MSI	19660515 199303 1 007
		8. Drs. H. Parsid	19580701 199303 1 001
		9. Dra. Teti Himati	19640904 199103 2 004
		10. Drs. Khamimudin	19640214 199303 1 001
		11. Drs. Asmuni Wahdar, MSI.	19560612 199203 1 003
VI	Panitera Muda Gugatan	Mukholiq, S.H.	19640808 199403 1 010
VII	Panitera Muda Permohonan	Sri Lestari Wasis, S.H.	19751010 199503 2 001
VIII	Panitera Muda Hukum	Sri Indah Ichwaningsih, S.H.	19630919 199203 2 001
IX	Kasubag. Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana	Rokhimah, S.H.	19670209 199403 2 001
X	Kasubag. Umum dan Keuangan	Gatot Sumedi	19631231 198601 1 004
XI	Kasubag. Perencanaan Tekno. Informasi dan Pelaporan	Murwanto, S.E.	19770527 200604 1 001
XII	Panitera Pengganti	1. Laksono Wahyu Djuniadi, S.H.	19610625 199303 1 002
		2. Marodin, S.H.	19610918 199403 1 004
		3. Hj. Maslahah, S.H	19630628 199103 2 002
		4. Ghofur Dwi Sularso, S.H.	19800125 200604 1 009
		5. Susanto, S.H.	19850304 200604 1 004
		6. Arif Rachmanto, S.T., S.H.	19770430 200604 1 006
XII	Jurusita	1. Agung Febri Setyantoro	19740207 199403 1 001
XIV	Jurusita Pengganti	1. Eksi Riyanti, S.E.	19751007 200112 2 003
		2. Khafifi	19820222 201408 1 002
		3. Nur Aliyah	19810702 200604 2 025
		4. Maslachah	19661021 201408 2 001
	Staf	1. Leni Luvita Sari, S.Sos.	19941128 201903 2 009

Volume perkara di tahun 2019 Pengadilan Agama Purwokerto yang masuk berjumlah secara keseluruhan : 3151. Dan ditahun 2018, perkara yang diterima Pengadilan Agama Purwokerto berjumlah 3025.¹²⁰

2. Profil Pengadilan Agama Cilacap

Pengadilan Agama Cilacap menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2015 secara bertahap seluas 4.256 M² diatas tanah seluas 2811 M2 terletak di jalan Dr. Rajiman Nomor 25B Telp. (0282) 533455 fax. 0282-5253506 Kelurahan Kebonmanis, Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2008 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A..

Daftar Nama Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.¹²¹

No.	Jabatan	Nama	NIP
I	Ketua	Drs. H. Saefuddin Turmudzy	19561114 198303 1 003
II	Wakil Ketua	Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.	19590827 198803 1 003
III	Panitera	Drs. H. Jamali	19670911 199403 1 005
IV	Sekretaris	(PLT.) Robin Kadir, S.Ag.	19730621 200112 1 001
V	Hakim	1. Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.	19660817 199103 1 002
		2. Drs. Sakdullah, S.H., M.H.	19590925 199103 1 002
		3. Drs. Muslim, S.H., MSI.	19610421 199203 1 004
		4. Drs. Wan Ahmad, M.H.	19570704 198603 1 018
		5. Drs. H. Makmun, M.H.	19630809 199203 1 002
		6. Drs. H. Sofi'ngi, M.H.	19621027 199303 1 001

¹²⁰Wawancara dengan Ghofur Dwi Sularso, SH. Panitera Penganti PA Purwokerto tanggal 15 Januari 2021.jam . 15. 11WIB.

¹²¹<http://www.pa-purwokerto.go.id> diakses 2 Februari 2021.

		7. Drs. Wahfir, S.H., M.H., M.Si.	19620215 199303 1 005
		8. Drs. Munjid Lughowi	19660309 199303 1 004
		9. DR. Radi Yusuf, M.H.	19590601 199403 1 004
		10. Drs. H. Suharto, M.H.	19640108 199403 1 003
		11. Drs. AF. Maftukhin, M.H.	19691203 199403 1 002
		12. H. M. Arwani, S.Ag, SH, MH.	19571203 198303 1 001
		13. Drs. H. Aly Santoso, M.H.	19620917 199103 1 003
		14. Drs. H. Achmad Baidlowi	19680628 199403 1 002
		15. Drs. Ali Ahmadi, M.H.	19630321 199303 1 001
		16. Drs. Ahmad Wahib, SH, MSI.	19610429 199103 1 001
		17. Drs. Marwoto, S.H., MSI.	19610514 199303 1 001
		18. Abdul Wahib, S.H., M.H.	19600407 199303 1 002
VI	Panitera Muda Gugatan	Miftakhul Hilal, S.H.	19740604 199403 1 001
VII	Panitera Muda Permohonan	Dra. Elvi Satiyaningsih, M.Si.	19670408 199303 2 003
VIII	Panitera Muda Hukum	Hj. Amini, S.H.	19641024 198503 2 004
IX	Kasubag. Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana	Robin Kadir, S.Ag.	19730621 200112 1 001
X	Kasubag. Umum dan Keuangan	Muh. Arif Kurniyawan, S.E.	19821117 200912 1 006
XI	Kasubag. Perencanaan Tekno. Informasi dan Pelaporan	H. Idris, S.H.	19650916 199403 1 002
XII	Panitera Pengganti	1. Toharun, S.Ag., S.H.	19700318 199802 1 001
		2. Akh. Khaerudin, S.H.	19800513 200112 1 002
		3. Muhammad Khoiruddin, S.H.	19751008 200212 1 004
		4. Mukhlis, S.H.	19630428 199103 1 005
XIII	Jurusita	-	
XIV	Jurusita Pengganti	1. Sri Wahyuniati, S.H.	19760515 200604 2 001
		2. Tien Wulandari, S.H.	19851028 200604 2 002
		3. Dwi Yani, A.Md., S.H.	19830302 200912 2 013
		4. Sri Surjani	19710516 201408 2 001
		5. Sulaeman	19680809 201408 1 001
	Staf	1. Mega Fitriyani, S.Psi.	19930321 201903 2 013
		2. Ardhan Nur Ihsan, S.Kom.	19900415 201903 1 006
		3. Wasman	19760509 200701 1 002

Di tahun 2019 Pengadilan Agama Cilacap Perkara yang masuk berjumlah secara keseluruhan : 6.996. Pengadilan Agama Cilacap adalah

Pengadilan Agama yang terbanyak menangani perkara di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

3. Hambatan Hakim Mediator dalam Melaksanakan Mediasi.

Hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu faktor penyebab keberhasilan mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Untuk menggambarkan mediasi dan tingkat keberhasilannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : *Daftar Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2018 dan 2019 (Data SIPP PA Clp)*¹²²

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi	Para Pihak	Tahapan
1	6379/Pdt.G/2019/PA.Clp	16 Des. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: 1.AHMAD MUJAHID bin IMRON 2.MUHAMMAD MARUTO ARDISETIYANTO bin SUHARDI Tergugat: FATHURROZI bin SUJAT Turut Tergugat: RAKHMAT SOBIKHIN bin MAKHURI	Putusan
2	6218/Pdt.G/2019/PA.Clp	05 Des. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.KUNIK ANI HAZAH, binti M ADNAN 2.STIVAN HENDILLAS, SE Turut Tergugat: 1.Drs. Fx Purnomo Hendrix, MM 2.Ratnaningtyas R, SE	Putusan
3	6100/Pdt.G/2019/PA.Clp	28 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.YULIE WULANDARI, SE Binti SOENARTO 2.TEDDY SURYO HARTANTO, S.PSi bin SAINAN	Putusan
4	6099/Pdt.G/2019/PA.Clp	28 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: RAHMITHA LATIFATUNNISA Binti ROMELAN	Putusan

¹²²Aplikasi Perkara di SIPP Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 15 Januari 2021, jam 11.25.WIB

				Turut Tergugat: 1.ROMELAN Bin SUWARDI 2.KHOMSIYAH Binti MUHADI	
5	6098/Pdt.G/2019/PA. Clp	28 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.HARTONO bin TIMAN BUDI RAHARJO 2.HENY INDRAWATI binti SARIP, ST Turut Tergugat: 1.MAHFUDZ AMIN Bin CHAERUDI 2.LAELIN HAMIDAH Binti MOCH. ILYAS	Putusan
6	5894/Pdt.G/2019/PA. Clp	18 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.KUNIK ANI HAZAH, binti M ADNAN 2.STIVAN HENDILLAS, SE Turut Tergugat: 1.Drs. Fx Purnomo Hendrix, MM 2.Ratnaningtyas R, SE	Banding
7	5873/Pdt.G/2019/PA. Clp	18 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.TUMIN ARIS MUNANDAR bin SADIMEJA 2.DANIAH binti SANMURDI Turut Tergugat: 1.Hadi Karto 2.Satiah	Putusan
8	5498/Pdt.G/2019/PA. Clp	28 Okt. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: DJONI WAHJONO bin SAMINGAN Tergugat: 1.YULIANTO bin KASIDI HADI SUMARNO 2.DWI PRIASTUTI binti SUNARTO Turut Tergugat: KASIDI HADI SUMARNO bin KASWADI	Putusan
9	5496/Pdt.G/2019/PA. Clp	28 Okt. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: DJONI WAHJONO bin SAMINGAN Tergugat: SITI SUWARSIH binti MAD SUPARDI Turut Tergugat: 1.KALIMAN bin MOCH SUPARDI 2.SUTIMAH binti MOHAMAD SODALI	Banding
10	5238/Pdt.G/2019/PA. Clp	10 Okt. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: DJONI WAHJONO bin SAMINGAN Tergugat: RAHMITHA	Putusan

				LATIFATUNNISA Binti ROMELAN Turut Tergugat: 1.ROMELAN Bin SUWARDI 2.KHOMSIYAH Binti MUHADI	
11	5182/Pdt.G/2019/PA. Clp	09 Okt. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: DJONI WAHJONO bin SAMINGAN Tergugat: 1.MASKAMAH 2.RUSIYANTO Turut Tergugat: 1.Muh. Ilyas 2.Istikomah	Putusan
12	4228/Pdt.G/2019/PA. Clp	21 Agu. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: H. DJONI WAHJONO,S.E. Tergugat: 1.DELHIAN IRAWANTO bin DJUMARDI 2.DIAH PUSPARINI binti SURADI	Putusan
13	3714/Pdt.G/2019/PA. Clp	23 Jul. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: DJONI WAHJONO bin SAMINGAN Tergugat: YEKTI SETYOWATI binti SADJIM	Banding
14	1420/Pdt.G/2019/PA. Clp	13 Mar. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: H. DJONI WAHJONO,SE Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Tergugat: 1.Faid Subekti Bin Ach Chaerudin 2.Zubaedah Binti Zahafudin	Putusan
15	5791/Pdt.G/2018/PA. Clp	13 Nov. 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: H. DJONI WAHJONO,SE Tergugat: 1.AZMI BIN JAZID MASHADI 2.DAI HANSUSTANTY BINTI Drs. SUHARDIMAN	Putusan
16	5790/Pdt.G/2018/PA. Clp	13 Nov. 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: H. DJONI WAHJONO,SE Tergugat: 1.RAHAYU WIDIASTUTI BINTI ALIP SANTOSO 2.RUSWANO BIN KASTOMI	Putusan
17	5766/Pdt.G/2018/PA. Clp	07 Juli 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: 3.DJONI WAHJONO 4.YULIANTORO KURNIAWAN ARISANDHI Tergugat: 1.SUMARNO 2.SADIATUN	Putusan
18	5701/Pdt.G/2018/PA. Clp	13 Juni 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: KSU BMT KHONSA Tergugat:	Putusan

				1.SINDU IRAWAN FREDYANSAH 2.HARY MULYONO	
19	4628/Pdt.G/2018/PA. Clp	23 April 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Tergugat: 1.Arjo Suwito Nasir 2.Marsiti	Putusan
20	4544/Pdt.G/2018/PA. Clp	16 April 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.EUYS NOVITA IRMAWATI binti SANTOSO 2.SYAMZONI	Putusan
21	4343/Pdt.G/2018/PA. Clp	11 April 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 2.SUSILOWATI binti ILYAS AHMADI 3.YITNO bin PARYUN MADSUPARYAN Turut Tergugat: TUWEN binti MADARSA	Bandung
22	3343/Pdt.G.S/2018/P A.Clp	11 Maret 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Tergugat: 1.Arjo Suwito Nasir 2.Marsiti	Putusan
23	3223/Pdt.G.S/2018/P A.Clp	7 Maret 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi Tergugat: 1.Hadi Winoto alias Hadi Winoto Tarno 2.Rohidah	Putusan
24	2343/Pdt.G.S/2018/P A.Clp	18 Feb 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra Perwira Tergugat: 1.Drs. Musolah, MM., Bin Mashudi 2.Tri Wahyu Widiani, S.Pd., Binti Suwarno	Putusan
25	2140/Pdt.G/2018/PA. Clp	18 Feb 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS Gunung Slamet Tergugat: 1.HARTONO bin TIMAN BUDI RAHARJO 2.HENY INDRAWATI binti SARIP, ST Tergugat: Iswanto	Putusan
26	2110/Pdt.G.S/2018/P A.Clp	13 Feb 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra	Putusan

27	1988/Pdt.G/2018/PA. Clp	12 Feb 2018	Ekonomi Syariah	Perwira Tergugat: Hariani Indah Purwanti, S.E. Penggugat: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira	Putusan
28	1901/Pdt.G/2018/PA. Clp	25 Januari 2018	Ekonomi Syariah	Tergugat: 1.Sucipto Bin Wiry Dimeja 2.Tuti Murdiati Binti Kartosodarmo Penggugat: PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra Perwira	Putusan
29	0223/Pdt.G/2018/PA. Clp	16 Januari 2018	Ekonomi Syariah	Tergugat: 1.Imam Sofan 2.Siti Sofuroh Penggugat: Koperasi Serba Usaha BMT Mentari Bumi	Putusan
30	0201/Pdt.G/2018/PA. Clp	11 Januari 2018	Ekonomi Syariah	Tergugat: Sri Setyaningtyas Penggugat: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Buana Mitra Perwira Tergugat: 1.Ghofur 2.Tri Wahyuni	Putusan

Di Pengadilan Agama Cilacap di tahun 2018 terdapat 16 perkara ekonomi syariah, 2019 terdapat 14 perkara Ekonomi Syariah, dan perkara sengketa ekonomi syariah yang berhasil di mediasi oleh hakim mediator adalah nihil alias tidak ada yang berhasil dimediasi di meja mediasi.

Selanjutnya data perkara Sengketa Ekonomi Syariah yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto di tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut ¹²³:

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Para Pihak
1	1491/Pdt.G/2018 /PA.Pwt	05 Jul 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina	Putusan

¹²³ Aplikasi Perkara di SIPP Pengadilan Agama Purwokerto, tanggal 15 Januari 2021, jam 11.25.WIB

				Amanah Satria Tergugat: 1.Yulianto 2.Indriyati Entuk Wibawanti 3.Nasiatul Laeli 4.Edwin Rubianto	
2	2795/Pdt.G/2018 /PA.Pwt	07 Dec 2018	Ekonomi Syariah	Penggugat: FARID WALIDI Tergugat: 1.PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Purwokerto 2.Drs. Sugeng Maryono, M.Si 3.Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto 4.Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah, cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas	Putusan
3	0192/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	14 Jan 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: SRI APRILLIAWATI MAFTUKHAH Tergugat: 1.SUNARTO BIN NASAM 2.ENNI WACHJUNI BINTI SUPARDJO	Putusan
4	0276/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	22 Jan 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: 1.ENDANG WORO INDRAENI 2.ARIZAL YOGA PRATAMA Tergugat: PT BPRS Arta laksana	Damai
5	0336/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	31 Jan 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Laksana Ana Nurkhaerani, SH Tergugat: 1.Darti 2.Budiarto Sarkam	Putusan
6	0398/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	07 Feb 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: BANK BRI SYARIAH Tergugat: 1.Tofik Hidayat 2.Nipah	Putusan
7	0531/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	26 Feb 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria Tergugat:	Putusan

				1.Akhmad Robichin 2.Jumiati 3.Rasinah 4.Sanwireja Diwan	
8	0934/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	18 Apr 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA Tergugat: 1.Tampang Aji Prasetyo 2.Liya Octarina Meganigrum 3.Fajar Fitrianto Catur Pamungkas 4.Windi Siswahyu Purniati	Putusan
9	2169/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	12 Sep 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: BANK BRI SYARIAH Tergugat: 1.Waryati 2.Rahmat Basuki	Putusan
10	2284/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	26 Sep 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Tergugat: 1.Desi Analia, S.Sos 2.Wahono	Putusan
11	2893/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	10 Dec 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung Slamet Tergugat: 1.Fani Saputra bin Setiyono 2.Nining Suningrat binti Rengga 3.Sulinah binti Tirbaryo	Damai
12	1147/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	19 May 2019	EKONOMI SYARIAH	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Putusan
13	2131/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	22 Sep 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BANK BRISYARIAH DIAN RISDIANTO Tergugat: 1.SUTARMIAH 2.TARYOTO	Putusan
14	2132/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	22 Sep 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BANK BRISYARIAH DIAN RISDIANTO Tergugat: 1.ANDI PRAMONO 2.PURWANINGSIH	Damai
15	2512/Pdt.G/2019 /PA.Pwt	16 Nov. 2019	Ekonomi Syariah	Penggugat: PT. BANK BRISYARIAH DIAN RISDIANTO	Putusan

				Tergugat: 1. ANDI PRAMONO 2. PURWANINGSIH	
--	--	--	--	--	--

Dari 15 perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat 15 perkara ekonomi syariah dan yang berhasil di tangani Mediator dan berdamai ada 3 perkara, yaitu perkara Nomor :

1. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt,
2. 2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt,
3. 2132/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa keberhasilan mediasi kurang dari yang diharapkan. Rata-rata masih rendah dan belum menunjukkan hasil yang optimal, apalagi jika disatukan dengan semua jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, maka prosentase keberhasilan mediasi akan lebih rendah jika dibandingkan dengan *wakai*¹²⁴ yang diadopsi kedalam PERMA, dimana *wakai* berhasil mengurangi penumpukan perkara perdata sekitar 45%-55%. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap adalah hampir sama sebagai berikut :

Pertama, bagi mediator hakim, masalah keterbatasan waktu karena tersita untuk menyelesaikan tugas sebagai penyelesai perkara dan kurangnya keterampilan sebagai mediator merupakan hambatan tugas sebagai mediator.

¹²⁴Lembaga Damai di Pengadilan Umum Jepang

Keterbatasan waktu mediator hakim terkait dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Dalam seminggu setiap hakim bersidang 3 dan 2 hari tidak bersidang.¹²⁵ Hari-hari tidak bersidang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang sudah putus atau sidang keliling atau sidang setempat, atau mengetik putusan. Dengan beban kerja yang berat seperti itu, sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan proses mediasi. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator hakim ini menjadikan mediator hakim melakukan mediasi dengan cepat sehingga pelaksanaan mediasi tidak berlangsung secara optimal sesuai jangka waktu yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹²⁶ Masalah kurangnya keterampilan sebagai mediator disebabkan karena masih banyak hakim yang menjalankan tugas sebagai mediator belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator.¹²⁷ Belum mendapatkan pelatihan sebagai mediator artinya belum memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik mediasi yang benar sehingga mediator hakim tidak bisa menjalankan tugasnyasebagai mediator dengan benar.

Kedua, mediator tidak mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah. Belum semua mediator baik mediator hakim maupun mediator nonhakim mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah.¹²⁸ Kompetensi dibidang ekonomi syariah ini penting sekali sebagai bekal mediator sengketa ekonomi syariah. Mediasi pada sengketa ekonomi syariah selain teknik

¹²⁵Surat Keputusan Ketua tentang Penunjukan Majelis Hakim.

¹²⁶Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 mengatur bahwa jangkang waktu mediasi paling lama 30 hari dan bisa diperpanjang paling lama 30 hari.

¹²⁷Data dari Bagian Kepegawaian PA Cilacap dari 21 hakim baru ada 2 hakim yang mendapatkan pelatihan mediator.

¹²⁸Berdasarkan data yang ada di Kepaniteraan PA Purwokerto tidak terdapat mediator nonhakim..

mediasi juga harus ahli pada bidang yang disengketakan yaitu bidang ekonomi syariah. Hal itu akan semakin menguatkan perannya sebagai mediator sengketa ekonomi syariah yang ujungnya adalah keberhasilan mediasi.

Ketiga, ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.¹²⁹ Karena tidak ada aturan yang memaksa pihak yang tidak hadir (terutama tergugat) dalam persidangan untuk melaksanakan mediasi maka hanya sebagian kecil saja dari perkara yang masuk ke pengadilan yang dapat dilakukan mediasi. Hal ini semakin memperkecil kemungkinan keberhasilan mediasi. Di sisi lain, dalam praktek pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, kedua belah pihak yang hadir dipersidangan sesaat setelah selesai sidang di ruang sidang lalu keluar menuju ruang mediasi Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap untuk melaksanakan proses mediasi (tentu ini berlaku untuk para pihak yang menyerahkan penunjukan mediator pada Majelis Hakim pemeriksa perkara). Kebijakan ini dilakukan oleh pimpinan agar tidak perlu adabiaya yang dikeluarkan untuk memanggil para pihak untuk melaksanakan mediasi.¹³⁰ Ini akan meringankan beban biaya pihak berperkara. Jika dalam pertemuan berikutnya ada pihak yang tidak hadir barulah mediator akan memanggil pihak melalui panitera. Namun hal

¹²⁹PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b.

¹³⁰Wawancara dengan Panitera PA Purwokerto, Anwar Faozi, S.H., , tanggal 11 Januari 2021 di kantor Pengadilan Agama Purwokerto.

ini sebagian belum bisa dilaksanakan karena masih ada pemahaman yang berbeda tentang siapa yang berwenang memberikan perintah pemanggilan mediasi kepada jurusita, apakah mediator atau Ketua Majelis. Perbedaan pandangan itu menyebabkan mediator belum bisa memanggil pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, sehingga mediator dengan usaha dan biaya sendiri menghubungi pihak agar menghadiri pertemuan mediasi berikutnya.¹³¹

Keempat, faktor Gengsi para pihak.¹³² Kesulitan keberhasilan mediasi juga karenaterdapat faktor gengsi salah satu pihak yang tinggi terutama jika sudah menyangkutharta dan harga diri. Misalnya dalam suatu kasus peminjam meskipun telah nyata-nyata tidak dapat membayar sisa pinjaman, namun setelah diberi keringanan dan waktu tangguhan tetap masih bersikukuh tidak mau menyepakati keringanan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan/pihak bank karena merasa direndahkan atau dianggap tidak mampu membayar. Pemberi pembiayaan/pihak bank juga akan bersikap mendesak, lebih-lebih yang diwakili oleh advokat.

Kelima, faktor Pengacara. Ada dugaan adanya oknum pengacara yang tidak mendukung sepenuhnya proses mediasi. Pada satu kasus sengketa ekonomi syariah yang dimediasi oleh mediator, pada saat mediasi telah dilihat ada perkembangan kearah kesepakatan. Namun pada pertemuan berikutnya salah satupihak tidak pernah datang lagi diduga karena pengaruh pandangan dari pengacaranya. Hal ini menurut mediator tersebut bisa saja terjadi karena

¹³¹Wawancara dengan Panitera PA Cilacap, Drs. H. Jamali., tanggal 14 Januari 2021

¹³²Wawancara dengan hakim mediator PA Cilacap, Drs. H. Makmun, M.H. tanggal 8 Januari 2021

honor yang akan diterima oleh Pengacara tersebut akan jauh lebih kecil jika perkara berlanjut ke persidangan. Karena suatu perkara yang selesai pada tahap mediasi berarti frekuensi kunjungan Pengacara ke persidangan menjadi terpangkas dan itu mempengaruhi honor yang diterima.

Keenam, Prasarana dan sarana mediasi. Ruang mediasi adalah salah satu sarana yang menunjang keberhasilan mediasi. Mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkesan formal, dimana yang terkesan formal itu biasanya akan melahirkan ketegangan. Ketegangan hanya akan memicu tingkat emosi yang tinggi. Sifat yang demikian tidak akan produktif bagi proses mediasi. Menurut Pasal 8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Administrasi Mediasi di Pengadilan ruang mediasi diupayakan meliputi ruang pertemuan bersama, ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu. Ruang mediasi Pengadilan Agama Purwokerto baru mempunyai satu ruangan berukuran 3m x 3m, tapi di Pengadilan Agama Cilacap agak luas 4m x 6m. Biasanya untuk perkara sengketa ekonomi syariah dalam pelaksanaan mediasi dalam suatu waktu pertemuan bisa terdapat 4 orang atau lebih yang masuk keruang mediasi. Pihak Bank biasanya diwakili oleh advokat yang lebih dari satu orang demikian pula pihak peminjam. Dengan ruangan yang terbatas, dipenuhi orang yang notabene sedang bermasalah tentu akan menjadi ketidaknyamanan tersendiri bagi pelaksanaan mediasi. Ruang pertemuan sepihak (kaukus) dan ruang tunggu mediasi belum ada.

Ketujuh, Antrian mediasi. Belum adanya sistem antrian elektronik untuk mediasi sering mengganggu mediasi yang sedang berjalan. Pihak masuk ke ruang mediasi ketika ada mediasi yang sedang dilakukan, sehingga mediasi harus dihentikan sementara untuk memberikan penjelasan seperlunya. Hal ini bisa membayarkan konsentrasi mediator dan para pihak yang sedang mencari jalan menuju kesepakatan.

Kedelapan, biaya bagi mediator. Untuk meringankan biaya bagi para pihak dalam proses mediasi, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang panjar biaya perkara. Dalam panjar biaya perkara itu sudah termasuk biaya untuk mediasi sebesar Rp. 100.000,- perperkara untuk mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap. Padahal ada kalanya satu perkara dimediasi sampai 6 kali pertemuan. Mediator mengharapkan ada kebijakan dari pimpinan agar lebih diperhatikan.

Jika mediasi berhasil dan dikuatkan dalam akta perdamaian atau putusan dicabut maka dapat terwujudnya visi dari Mahkamah Agung yaitu proses sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai mediator karena hakim mediator berharap agar setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara damai karena perdamaian adalah jalan yang terbaik dari suatu masalah.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain:

1. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak

Hakim mediator berusaha membangun kepercayaan para pihak dengan cara hakim mediator harus mengetahui permasalahan yang dihadapi para pihak, jika hakim mediator mempunyai pemahaman yang baik mengenai ekonomi syariah yaitu dengan harus mengetahui akad-akad ekonomi syariah, dalil-dalilnya dan dasar hukum lainnya maka kepercayaan para pihak akan terjalin dengan kuat. Ketika pihak debitur terjadi *wanprestasi* berupa penunggakan angsuran maka hakim mediator mengkaitkan kewajiban membayar hutang dengan dalil-dalil syar'i yang ada.

2. Kemampuan menunjukkan sikap empati

Sikap empati yaitu seolah-olah hakim mediator ikut merasakan apa yang dialami para pihak yang bersengketa. Kaitannya dengan kasus ekonomi syariah yang terdapat nilai ekonomi dan kepentingan dari masing-masing pihak maka hakim mediator harus menyeimbangkan para pihak yaitu tidak memihak salah satu pihak dan seolah-olah hakim mediator ikut merasakan. Ketika mediator dapat menunjukkan sikap empati maka terjadi keseimbangan dalam melakukan mediasi dan mediator dapat menaruh posisinya dipihak yang netral.

3. Kemampuan untuk tidak menghakimi

Hakim mediator sifatnya netral dan tidak boleh menghakimi atau menyalahkan salah satu atau para pihak yang bersengketa. Karena mediator bertugas untuk mencari titik temu atau solusi yang terbaik untuk

menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pada kasus ekonomi syariah yang mana debitur mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap karena pihak kreditur akan menjual agunan yang ada dalam isi akad tersebut padahal dalam klausula sudah dijelaskan apabila pihak kreditur telat mengangsur dari waktu yang sudah ditentukan dan sudah diberi kelonggaran waktu maka obyek agunan akan di lelang. Maka tugas mediator bukan menghakimi atau menyelaikan pihak debitur karena kurang memahami maksud dari akad tersebut tetapi hakim mediator menjelaskan maksud dan konsekuensi dari akad tersebut.

Dalam kasus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, hakim mediator menjalankan perannya sebagai berikut:¹³³

1. Mendorong para pihak untuk mengemukakan pendapatnya

Mediator berperan mendorong para pihak untuk aktif mengemukakan pendapat dan usulan perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf j PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa: “Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: a. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, b. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan c. bekerja sama mencapai penyelesaian.

Apabila para pihak berperan aktif maka tugas mediator akan lebih ringan dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus ekonomi syariah mediator sudah

¹³³H. Ace, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 15 Januari 2021, jam 13.50-14.20 WIB.

berusaha sesuai dengan Pasal 14 huruf j PERMA dan ketika pihak penggugat tidak mengetahui maksud akad ekonomi syariah yang ada dalam isi perjanjian hakim mediator menjelaskan terlebih dahulu akad tersebut. Sebelum mediator mengemukakan *win-win solution* maka para pihak terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengemukakan solusi dari masalah tersebut. Karena masalah ekonomi syariah terdapat untung ruginya atau masalah yang berkaitan dengan nilai ekonomi.

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap usulan masing-masing baru hakim menawarkan kepada para pihak dan mediator tidak boleh memaksakan kehendak para pihak terhadap usulan yang dibuat mediator karena mediator tugasnya sebagai penengah dan sebagai pihak netral saja. Hanya membantu para pihak untuk mencari solusi yang terbaik.

2. Melakukan proses tawar-menawar

Segala sesuatu yang mengandung nilai ekonomi pasti terdapat adanya untung dan rugi. Seperti kasus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap yang didalam isi perjanjian terdapat unsur hutang piutang pasti larinya kepada agunan dan angsuran. *Wanprestasi* bisa dilakukan kreditur atau debitur, kalau debitur melakukan penunggakan angsuran dari batas waktu yang ditentukan sedangkan pihak kreditur menjual objek jaminan padahal pihak debitur tidak telat angsuran. Jika pihak debitur ingin agar agunannya yang berupa tanah/rumah tidak dilelang karena jika dilelang harganya dibawah

harga standar. Sedangkan, pihak bank ingin agar agunannya segera dilelang karena jika agunannya terjual dan hasil penjualannya melebihi dari pinjaman yang dilakukan oleh pihak nasabah maka sisanya akan dikembalikan tetapi kalau agunan telah dijual dan hasil penjualan belum menutup hutang maka pihak nasabah masih memiliki tunggakan sisa angsuran.

Mediator sangat berhati-hati ketika melakukan proses tawar menawar, karena hubungannya dengan nilai ekonomi agar para pihak tidak dirugikan dan terdapat keseimbangan para pihak dengan cara melakukan penawaran kepada pihak kreditur untuk menunda penjualan objek lelang dan menawarkan kepada pihak nasabah dengan diberi jangka waktu tertentu untuk melunasi hutang-hutangnya atau membatalkan lelang yang dilakukan pihak kreditur karena pihak debitur belum telat angsurannya.

Khusus mengenai keseimbangan posisi para pihak yang bersengketa harus bisa dibaca dengan baik oleh mediator. Karena dari keseimbangan posisi tersebut kemudian bisa diarahkan pada jenis penyelesaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan sengketa dan posisi keseimbangan para pihak. Dengan mengetahui posisi para pihak maka mediator dapat memetakan mengenai kebutuhan, prioritas masing-masing pihak

3. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan

Sebelum mediasi dilaksanakan maka mediator melakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempelajari apa masalah yang dialami

para pihak, karena perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto baru ada pertama pada tahun 2015, kalau di Pengadilan Agama Cilacap pertama kali masuk perkara ekonomi syariah di bulan Agustus 2014 dan termasuk perkara baru.. Maka hakim mediator harus mengetahui mengenai ekonomi syariah yang didalamnya termasuk: isi perjanjian, kedudukan para pihak sebagai debitur dan kreditur, serta dasar hukum dari masalah tersebut. Mediator sudah berupaya semaksimal mungkin sebelum dan pada saat pelaksanaan mediasi.

Hakim mediator membuat notulen pertemuan agar dalam setiap proses mediasi menjadi terarah dengan masalah yang di alami para pihak dan tahapannya agar para pihak dapat didorong untuk mengemukakan pendapat dan merumuskan titik temu dari perkara tersebut.

4. Mediator melakukan kaukus

Kaukus adalah mediator mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa mengahirkan pihak lainnya. Kaukus juga dilakukan mediator dalam melakukan mediasi perkara ekonomi syariah, karena dgn adanya kaukus mediator bisa menggali lebih dalam lagi keinginan, kesungguhan dan arah masalah tersebut kedepannya kepada para pihak secara bergantian. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 huruf e PERMA yaitu: “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”¹³⁴

¹³⁴Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Protesur Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 156-164.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi.

Kasus perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan agama purwokerto yang mana dalam perkara tersebut mengandung nilai ekonomi dan jaminan yang berupa tanah dan atau tanah tempat tinggal sejak awal sengketa para pihak sudah kukuh untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Bahkan dalam karakter sengketa semacam ini kadang kala sejak awal dimediasi para pihak sudah menolak untuk mediasi dan bersikeras untuk melanjutkan ke persidangan dihadapan hakim pemeriksa.

Mediasi melibatkan setidaknya melibatkan dua pihak, bisa juga lebih dari atau dua pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam suatu sengketa biasanya tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga lebih tinggi. Dalam perkara perdata terkait sengketa tanah, utamanya bila menyangkut tanah yang menjadi tempat tinggal (di atas tanah sengketa terdapat rumah atau tempat tinggal), maka tingkat emosi para pihak sangat tinggi. Karena tuntutan satu pihak bisa berarti hengkangnya pihak lain dari rumah yang ditinggali.¹³⁵

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi proses mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tidak berhasil:

1. Para Pihak Tidak Memahami Akad Ekonomi Syariah

Ketika hakim mediator melakukan proses mediasi baik pihak nasabah tidak memahami akad ekonomi syariah. Sementara pihak bank

¹³⁵Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 139-140.

sendiri kadang mewakilkan kuasa hukum yang tidak memahami akad ekonomi syariah juga. Hal ini membuat penjelasan tentang masalah apa yang dialami para pihak kurang lengkap sehingga hakim mediator memahamkan terlebih dahulu kepada para pihak mengenai penjelesan akad ekonomi syariah apa yang diperjanjikan antara pihak nasabah dengan pihak bank, dasar hukumnya dan konsekuensi dari akad tersebut.¹³⁶ Seharusnya kreditur menanyakan maksud dan akibat hukum dari apa yang telah diperjanjikan dengan pihak debitur menggunakan akad yang ada dalam ekonomi syariah. Untuk debitur sebelum mengadakan perjanjian seharusnya pihak debitur menjelaskan isi dan maksud akad syariah yang menjadi kesepakatan para pihak dan ketika proses mediasi seharusnya pihak debitur mewakilkan pegawai yang tau mengenai ekonomi syariah.

2. Kehadiran para pihak

Kehadiran para pihak sangat berpengaruh terhadap berjalannya mediasi, dengan hadirnya para pihak dapat menandakan kedua belah pihak adanya itikad baik untuk melakukan mediasi. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan dapat mengganggu jalannya mediasi. Mediasi akan gagal bila salah satu pihak menunda-nunda mediasi terus menerus dan menandakan salah satu atau kedua pihak memang beritikad buruk. Hakim mediator akan menilai kesungguhan para pihak jika para pihak hadir dan sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalahnya secara damai melalui mediasi biasanya mediasi

¹³⁶Gafur Dwi Sularso, S.H., Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2021, jam 14.00-15.00 WIB

akan terjadi berulang kali sepanjang batas waktu 30 hari belum berakhir dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Karena mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir kecuali kalau hakim mediator melakukan kaukus (mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak saja). dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tidak berdamai itu merupakan hak dari para pihak, dan mediator tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak agar berdamai.¹³⁷

3. Tidak adanya kesepakatan para pihak

Isi akad atau perjanjian yang dilakukan para pihak sangat penting untuk mengetahui adanya *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum apa tidak di antara para pihak. Ketika hakim mediator sudah menjelaskan kedudukan para pihak, maksud dan konsekuensi dari akad tersebut maka hakim mediator mengembalikan kepada posisi akad semula dan melakukan tawar menawar dengan membaca keseimbangan para pihak karena hakim mediator tidak boleh memaksakan kehendak para pihak tugasnya hanya menjembatani para pihak agar suatu perkara ekonomi syariah dapat di selesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak menimbulkan kerugian anatara para pihak.

Hakim mediator sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mendamaikan para pihak tetapi hakim mediator mengembalikan kepada para pihak apakah ada kesempatan atau tidak. Pihak debitur ingin agar mempertahankan objek jaminan dan sedangkan pihak kreditur

¹³⁷Drs. H. Risno, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 11 Januari 2021, jam 09.45-10.30 WIB

menginginkan agar objek jaminan tersebut dilelang.¹³⁸ Maka para pihak tidak mempunyai kepentingan yang sama agar perkara diselesaikan dengan cepat dan biaya murah melalui mediasi.

4. Kurangnya Skill mediator

Ketrampilan mediator dalam melakukan mediasi pada perkara ekonomi syariah ini sangat penting, karena semakin mediator memiliki skill yang mumpuni dalam hal ekonomi syariah maka mediator dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui perdamaian dengan jalan mediasi. Hakim mediator di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap baru mengikuti pelatihan ekonomi syariah yang belum bersertifikat hanya sebatas mengikuti pelatihan ekonomi syariah dan belum ada hakim yang bersertifikat ekonomi syariah. Sedangkan pelatihan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator sebatas pelatihan mediasi secara umum dan belum ada yang mengikuti pelatihan mediasi ekonomi syariah.¹³⁹

Belum adanya mediator yang melakukan pelatihan mediasi ekonomi syariah membuat kurangnya *skill* mediator dalam melakukan mediasi. Selain itu, tentunya pemahaman hakim mediator mengenai ekonomi syariah, psikologis dan menyusun strategi dalam mediasi juga sangat penting dalam melaksanakan mediasi.

¹³⁸Drs. Muslim, SH, M.S.I. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2021, jam 09.30-11.00 WIB

¹³⁹DR. Radi Yusuf, M.H., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 8 Januari 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk perkara ekonomi syariah tahun 2018-2019 yang meliputi: tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi.
2. Usaha hakim dalam melakukan proses mediasi perkara ekonomi syariah sudah di upayakan semaksimal mungkin dan mencari titik temu untuk para pihak dengan cara mengadakan kaukus, menjelaskan kedudukan masing-masing pihak dan berusaha melakukan tawar-menawar.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap tidak berhasil yaitu: para pihak tidak memahami akad ekonomi syariah, salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi, tidak adanya kesepakatan para pihak dan belum adanya mediator yang melakukan pelatihan mediasi ekonomi syariah membuat kurangnya *skill* mediator dalam melakukan mediasi.

B. Saran

Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir permasalahan mediasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara mengenai mediasi secara mendalam.
2. Para hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Cilacap hendaknya memperbanyak pelatihan mengenai mediasi ekonomi syariah serta teknik-tekniknya.
3. Seharusnya mediasi dilaksanakan dengan panduan dari mediator yang memiliki *skill* yang mendalam mengenai ekonomi syariah.
4. Hendaknya hakim mediator mengupayakan lebih agar para pihak hadir dalam mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John and Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum*
Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Echols, John and Shadily, Hasan, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Fajar, Mukti and Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Terori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hatta Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Hidayat, Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 : Litigasi Dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*
- Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Imam Muhammad bin Isma'`il Al Kahlani, *Subulussalam, Juz III*, (Mesir: Mustafa al- Baby al-Halaby, 1973)
- Imam Nawawi, *marah labib tafsir al-Nawawi*, , (Bandung : Syarikah al-Ma`arif, t.t.), juz I
- Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi*, Juz I, (Bandung: Syarikah, al- Ma`rif, tt.)
- Imam Sudiyat, *Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat Sebagai Hukum Klasik Modern*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. Ke-I
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2014.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Paduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah Jakarta, 2001.

Narbuko, Choid and Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006.

Sinaga, V Harlen, *Hukum Acara Perdata Dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sugeng AS, Bambang and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, cet ke-1, Jakarta: kencana, 2012.

Tri Wahyudi, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Dr. Radi Yusuf, M.H., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Cilacap, *Wawancara Pribadi*, 12 Januari 2021, jam 09.00-09.50 WIB.

Drs. Fuad Amin, M.SI., Hakim Mediator di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2021, jam 09.30-10.50 WIB.

Drs. H. Risno, Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, 22 Januari 2021, jam 14.00-14.30 WIB.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet Dan Lainnya

<http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/>, diakses tanggal 23 Januari 2021, jam 20.00 WIB.

<http://www.ojk.go.id/files/box/roadmap-pbs2015-2019.pdf>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, jam 10.00 WIB.

<http://www.pa-surakarta.go.id>, diakses 10 Februari 2021, jam 21.00 WIB.